



# **RENCANA STRATEGIS**

## **TAHUN 2019 - 2023**

**DINAS PARIWISATA,  
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
SUNGAILIAT**



**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
NOMOR :188.4/ /DINPARPORA/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS  
PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2019-2023**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang: a. Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi selama tahun 2019 - 2023, dipandang perlu membuat dokumen Rencana Strategis pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tahun 2019 - 2023;
- b. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5-Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan;

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023 dimaksud dalam diKtum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka 2019 – 2023.

- b. Menyajikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka 2019 - 2023.
- c. Menyusun rencana akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka 2019 - 2023.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tidak diberikan honorarium.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal,

**BUPATI BANGKA, M.**



**MULKAN, S.H, M.H**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
NOMOR : 188.4/ /DINPARPORA/2018  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
BANGKA TAHUN 2019-2023.

**USUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023**

- Ketua : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bangka.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Bangka.
- Anggota : 1. Kassubag Perencanaan dan Pelaporan.  
2. Kabid Pembinaan Generasi Muda.  
3. Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata.  
4. Kabid Pembinaan Olahraga Prestasi dan  
Masyarakat.  
5. Kabid Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal,





**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penetapan terhadap Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 4 Seri D)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 77);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2023**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal. 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bangka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 5 (lima) tahun.

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 1 (satu) tahunan.

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan dokumen Review Daerah Tahun 2019-2023.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
  - a. penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan Review Renstra OPD; dan
  - c. penyusunan Renja OPD.

## **BAB III KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 3**

- (1) Renstra Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2019-2023.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

**BAB IV**  
**SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 4**

1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

1) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Januari 2019

**BUPATI BANGKA,**

Cap/dto

**MULKAN**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Januari 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 17**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Sungailiat, Desember 2018

Kepala Dinas,



Drs. Asep Setiawan

NIP. 19660504 199403 1 013

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Landasan Hukum	I-4
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
	1.4. Sistematika Penulisan	I-8
<b>BAB II</b>	<b>: Gambaran Pelayanan SKPD</b>	
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	II-1
	2.2. Sumber Daya SKPD	II-28
	2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	II-44
<b>BAB III</b>	<b>: Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	
	3.1. Identifikasi Permasalahan	III-1
	3.2. Telaah Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Bangka 2014-2018	III-8
	3.3. Telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	III-13
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	III-18
	3.5. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	III-19
<b>BAB IV</b>	<b>: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan</b>	

	4.1. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka	IV-1
	4.2. Tujuan dan Sasaran	IV-2
	4.3. Strategi dan Kebijakan	IV-5
BAB V	: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	
	5.1. Pengantar	V-1
Bab VI	: Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	
	6.1. Indikator Kinerja	VI-1
	6.2. Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VI-2
Bab VII	: Penutup	VII-1



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah pada era sekarang ini, baik pemerintah pusat, daerah maupun lokal diharapkan untuk menjadi: akuntabel, kompetitif, ramah rakyat, dan berfokus pada kinerja. Organisasi pemerintah juga ditantang untuk memenuhi harapan berbagai kelompok stakeholders yaitu penerima layanan, karyawan, dan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal adalah sangat tidak stabil, maka sistem perencanaan harus mengendalikan ketidak-pastian yang ditemui. Organisasi pemerintah, dengan demikian, harus berfokus strategi. Strategi ini lebih bersifat hipotesis, suatu proses yang dinamis, dan merupakan pekerjaan setiap staf. Organisasi pemerintah harus juga merasakan, mengadakan percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strateji, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan



dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam hal ini mencakup penyelenggaraan 2 (dua) urusan pemerintahan yakni **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga serta Urusan Pilihan Pariwisata.**

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi:

- (a) persiapan penyusunan Renstra OPD;
- (b) penyusunan rancangan Renstra OPD;
- (c) penyusunan rancangan akhir Renstra OPD; dan
- (d) penetapan Renstra OPD.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi : pembentukan tim penyusun Renstra OPD; orientasi mengenai Renstra OPD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra OPD; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra OPD; dan Penyajian rancangan Renstra OPD. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman




pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD menetapkan Renstra OPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja OPD setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-OPD.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan secara ringkas sebagaimana tersaji pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**



## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : Undang Undang Dasar Tahun 1945;



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK



- 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka;
  40. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka;
  41. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005- 2025;
  42. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013-2018.
  43. Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
  44. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka;
  45. Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 38).
  46. Peraturan Bupati Bangka Nomor                    Tahun 2015 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan



program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai;

- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ;
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2 (dua) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana, yaitu :
  - a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang terdiri dari Seksi Produk Wisata, Seksi Sarana Prasarana dan Objek Wisata dan Seksi Pengelolaan Sumber Daya.




- b. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, yang terdiri dari Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Usaha Pariwisata dan Seksi Kemitraan Wisata.
- c. Bidang Pembinaan Olahraga, yang terdiri dari Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi dan Seksi Sarana Prasarana Olahraga dan Pemuda.
- d. Bidang Pembinaan Generasi Muda, yang terdiri dari Seksi Pemberdayaan dan Kreativitas Pemuda, Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dan Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan.
- e. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ).
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka secara detail dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka**





Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

➤ **Kepala Dinas :**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

➤ **Sekretaris :**

Sekretaris mempunyai tugas memimpin sekretariat, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
3. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
4. Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Penyelenggaraan Urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;



6. Pengkoordinasian penyusunan produk hukum di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
7. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
8. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang Kesekretariatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
10. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.
- **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**, mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2) Mengumpulkan dan melakukan sistematisasi data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  - 3) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data dan informasi serta menganalisis data laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
  - 4) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan
  - 5) Menghimpun dan menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;



- 6) Melakukan koordinasi horizontal dan vertikal serta lintas bidang dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
  - 7) Menyusun rancangan laporan capaian kinerja bulanan dan Semesteran dan Tahunan Dinas
  - 8) Menyiapkan administrasi dan menyusun rancangan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - 10) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - 2) Melakukan fasilitas dan menyusun rencana kegiatan sebagai bahan RKA;
  - 3) Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - 4) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan rutin;
  - 5) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6) Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 7) Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 8) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - 9) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
  - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya;
  - 11) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** , mempunyai tugas:
  - 1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  - 3) Menghimpunan dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  - 4) Mengelola urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  - 5) Mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
  - 6) Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
  - 7) Mengendalikan surat masuk dan surat keluar;
  - 8) Mengendalikan arsip aktif;
  - 9) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
  - 10) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor
  - 11) Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
  - 12) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
  - 13) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
  - 14) Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  - 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
  - 17) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.



➤ **Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata**

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang produk wisata, sarana prasarana, objek wisata dan pengelolaan sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Pengkajian dan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/dunia usaha
3. Pelaksanaan sosialisasi, pemantauan dan evaluasi;
4. Pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi terhadap pengembangan destinasi pariwisata
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan destinasi pariwisata
6. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah
8. Penyusunan dan penyampaian usulan rencana dan program sarana dan prasarana objek dan sarana wisata
9. Penyusunan dan penyampaian usul pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta perlindungan potensi sarana prasarana objek dan sarana wisata
10. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana objek dan sarana wisata ;
11. Pelaksanaan Montoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi produk Wisata;
- b. Seksi Sarana Prasarana dan Objek Wisata;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber Daya



- **Seksi Produk Wisata**, mempunyai tugas :
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Produk Wisata sesuai dengan Renstra Dinas;
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk wisata;
  - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap produk pariwisata;
  - 4) Melakukan pendataan dan pembinaan produk wisata kuliner serta produk lainnya yang menunjang kegiatan pariwisata
  - 5) Melakukan pendataan dan pembinaan teknis kelompok sadar wisata ( Pokdarwis ) dan desa wisata
  - 6) Melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang produk wisata kuliner
  - 7) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan tupoksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas lingkup seksi produk wisata
  - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan produk wisata
  - 9) Menyiapkan Bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha produk pariwisata
  - 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi produk pariwisata
  - 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala daerah
  - 12) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah
  - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bldang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  
- **Seksi Sarana dan Prasarana Objek Wisata**, mempunyai tugas:
  - 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana Objek wisata sesuai dengan Renstra Dinas;



- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembinaan manajemen objek wisata;
  - 3) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana objek wisata;
  - 4) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata;
  - 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sarana prasarana objek-objek wisata;
  - 6) Menyiapkan bahan sosialisasi sertifikasi usaha pariwisata
  - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi permasalahan sarana prasarana objek wisata;
  - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha, tenaga kerja, sarana dan prasarana objek wisata
  - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi sarana prasarana objek wisata
  - 10) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah;
  - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- **Seksi Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas :**
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi Pengelolaan Sumber Daya sesuai dengan Renstra Dinas;
  2. Menyiapkan bahan Perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sumber daya;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya;
  4. Menyiapkan bahan pendataan sumber daya pelaku usaha pariwisata;
  5. Menyiapkan usulan sumber daya usaha pariwisata untuk di sertifikasi;
  6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata skala daerah;



7. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan daerah dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala daerah;
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan dibidang pengelolaan sumber daya;
9. Menyiapkan bahan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan pengelolaan sumber daya;
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pengelolaan sumber daya;
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan sumber daya;
12. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

➤ **Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang promosi, usaha dan kemitraan pariwisata. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan program kerja bidang pengembangan pemasaran pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas;
2. Pelaksanaan pengkajian Bidang Pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
3. Pelaksanaan dan pengembangan pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;
4. Melaksanakan pelayanan informasi bidang pariwisata;
5. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pemasaran, bimbingan wisata dan pengembangan kemitraan pariwisata;



6. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan kebijakan Nasional, provinsi dan penetapan kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata skala daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Usaha Pariwisata dan;
  - c. Seksi Kemitraan Pariwisata.
- o **Seksi Promosi pariwisata**, mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Promosi Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas;
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian bidang promosi;
  - 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi;
  - 4) Menyiapkan bahan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat Daerah;
  - 5) Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi sejarah lokal di Daerah;
  - 6) Menyiapkan bahan penerapan branding pariwisata Nasional
  - 7) Menyiapkan tagline pariwisata skala daerah;
  - 8) Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi skala Daerah;
  - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka memfasilitasi kegiatan promosi;
  - 10) Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala daerah;
  - 11) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi informasi pariwisata;
  - 12) Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;



- 13) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
  - 14) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
  - 15) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- **Seksi Usaha Pariwisata**, mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Usaha Pariwisata sesuai dengan Renstra Dinas;
  - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha pariwisata;
  - 3) Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan usaha pariwisata;
  - 4) menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan usaha pariwisata;
  - 5) Menyiapkan bahan pemberian izin usaha pariwisata skala daerah;
  - 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap usaha pariwisata;
  - 7) Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan dibidang usaha pariwisata;
  - 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi dan permasalahan usaha pariwisata;
  - 9) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan usaha pariwisata;
  - 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi usaha pariwisata;
  - 11) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Daerah;
  - 12) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan daerah penelitian pariwisata skala Daerah;



13) melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

○ **Seksi Kemitraan Pariwisata** mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Kemitraan Wisata sesuai dengan Renstra Dinas;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kepada mitra usaha;
- 3) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan SDM di bidang Promosi Pariwisata;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Daerah mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman;
- 5) Menyiapkan bahan pelaksanaan forum komunikasi dan koordinasi kemitraan;
- 6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kemitraan pariwisata;
- 7) Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas seksi kemitraan pariwisata;
- 8) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan Nasional, Provinsi dan penetapan kebijakan skala Daerah;
- 9) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala daerah;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

➤ **Bidang Pembinaan Olahraga**

Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan di bidang pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, prestasi dan rekreasi serta sarana prasarana olahraga dan pemuda. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Olahraga mempunyai fungsi: Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:



1. Perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi;
3. Perumusan kebijakan teknis fasilitas, pengembangan dan pemuda;
4. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan keolahragaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Olahraga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa;
  - d. Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi
  - e. Seksi Sarana Prasarana Olahraga dan pemuda
- o **Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa**, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa sesuai dengan Renstra Dinas;
  2. Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. Melakukan penyusunan design dan kerangka acuan teknis kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  4. Menyiapkan bahan penyusunan panduan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  5. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  6. Melakukan penyusunan profil pembinaan dan proyeksi pengembangan olahraga pelajar, dan mahasiswa;
  7. Melakukan penelusuran bakat dan minat calon atlit dalam rangka pembibitan;
  8. Memfasilitasi kegiatan olahraga usia dini, olahraga pelajar dan olahraga mahasiswa;
  9. Melakukan pembinaan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;



10. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa;
  11. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- **Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi**, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi sesuai dengan Renstra Dinas;
  2. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Rekreasi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  3. Melakukan penyusunan desain dan kerangka acuan teknis serta rencana kerja pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi;
  4. Melakukan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembina dan pengembangan olahraga prestasi dan rekreasi;
  5. Melakukan penelusuran bakat dan minat olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi;
  6. Melakukan pemusatan dan pembinaan olahraga prestasi dan rekreasi;
  7. Melakukan kegiatan peningkatan wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, dan wasit olahraga;
  8. Melakukan penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan club-club olahraga prestasi
  9. Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan kompetisi berkala berbagai cabang olahraga;
  10. Melakukan fasilitasi keikutsertaan atlet berprestasi dalam berbagai event kompetisi, baik pada tingkat nasional maupun internasional;
  11. Mengajukan pengajuan usul pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
  12. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pembinaan olahraga prestasi;



13. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Seksi Sarana Prasarana Olahraga**, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi sarana prasarana olahraga sesuai dengan RENSTRA dinas;
  2. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
  3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sarana prasarana olahraga
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi permasalahan sarana prasarana olahraga
  5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan sarana prasarana olahraga;
  6. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi sarana prasarana olahraga;
  7. Menyiapkan bahan pengamanan/perlindungan terhadap aset-aset olahraga;
  8. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan aset-aset olahraga;
  9. Menyiapkan bahan pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga;
  10. Menyiapkan bahan penyusunan instrument moitor evaluasi kegiatan;
  11. Menyusun dan menyampaikan usul pengadaan, pemeliharaan dan perawatan serta perlindungan potensi sarana prasarana Olahraga;
  12. Melakukan pengumpulan, pengolah data dan informasi dalam pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
  13. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan seksi;



14. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Bidang Pembinaan Generasi Muda**

Bidang Pembinaan Generasi Muda mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan di bidang pemberdayaan, kreatifitas pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, lembaga kepemudaan dan kemitraan, Bidang Pembinaan Generasi Muda mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Generasi Muda;
2. Pengadaan dan penempatan tenaga teknis pembinaan kegiatan kepemudaan;
3. Pembinaan, pemberian fasilitas dan pengembangan kegiatan kepemudaan;
4. Pengumpulan, pengolahan data informasi dalam rangka pembinaan kegiatan kepemudaan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Generasi Muda terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda;
- b. Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
- c. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan

○ **Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda**, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda sesuai dengan Renstra Dinas;
2. Melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan kreatifitas pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyusun desain dan kerangka acuan teknis kegiatan peningkatan pemberdayaan , produktivitas dan kreatifitas pemuda;



4. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan kreativitas;
  5. Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kreativitas pemuda pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
  6. Melakukan fasilitas pembinaan dan pengembangan, kreativitas dan kewirausahaan pemuda;
  7. Melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam rangka pengembangan kreativitas pemuda;
  8. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda**, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan renstra dinas;
  2. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan kepemimpinan pemuda sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. Melakukan penyusunan desain teknis penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kreativitas pemuda;
  4. Melakukan koordinasi dan fasilitas pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kaderisasi pemuda;
  5. Melakukan koordinasi dan fasilitas pembinaan mental spiritual pemuda;
  6. Melakukan koordinasi dan fasilitasi forum kepemudaan dalam rangka mengembangkan kapasitas kepemimpinan pemuda;
  7. Melakukan fasilitasi dan koordinasi peningkatkan peran serta pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang melibatkan pemuda;
  8. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pengembangan kepemimpinan pemuda dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- **Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan**, mempunyai tugas:
  1. Menyiapkan bahan penyusunan program kerja seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan serta sarana dan prasarana kepemudaan sesuai dengan renstra dinas;
  2. Menyusun rencana kegiatan seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan serta sarana dan prasarana kepemudaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  3. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan;
  4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap sarana prasarana kepemudaan;
  5. Menyiapkan bahan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan;
  6. Menyiapkan bahan pengamanan/perlindungan terhadap aset-aset kepemudaan;
  7. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana dan program pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan;
  8. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  9. Melakukan sosialisasi dan promosi pengembangan kapasitas kepeloporan pemuda dalam pembangunan;
  10. Melakukan koordinasi dan fasilitas pembinaan dan pengembangan peran serta lembaga kepemudaan dalam pembangunan;
  11. Menyusun desain teknis pengembangan kemitraan antara lembaga kepemudaan dan stakeholder kepemudaan;
  12. Melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang kepemudaan;



13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

1. UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
2. UPTD mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan mengevaluasi teknis operasional dan fungsional..
3. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.
4. UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

○ **KEPEGAWAIAN**

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

○ **TATA KERJA**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administrative melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;



3. Setiap bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
4. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
5. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
6. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
7. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka secara kuantitas maupun kualitas masih perlu ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung dari kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sebanyak 109 orang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 50 orang dan tenaga kontrak sebanyak 59 orang.

Tingkat pendidikan baik PNS maupun tenaga kontrak adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 45 orang, D3 sebanyak 12 orang, SMU sebanyak 63 orang, SLTP sebanyak 1 orang dan SD sebanyak 5 orang.



**Tabel 2.2**  
**Komposisi PNS menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan**  
**serta Jabatan Struktural dan Fungsional**

No.	Jenis Data	PNS	TK	Jumlah
<b>Pendidikan</b>				
1.	Pasca Sarjana	1	1	2
2.	Sarjana	28	21	49
3.	Diploma	6	6	12
4.	SMU	14	54	68
5.	SLTP	-	4	4
6.	SD	-	4	4
Jumlah		49	90	139
<b>Komposisi PNS menurut Pangkat/Golongan</b>				
1.	Pembina Utama Muda/IVc	1	-	1
2.	Pembina Tk. I/IVb	1	-	1
3.	Pembina/IVa	4	-	4
4.	Penata Tk. I/III d	13	-	13
5.	Penata/IIIc	7	-	7
6.	Penata Muda Tk. I/III b	5	-	5
7.	Penata Muda/IIIa	7	-	7
8.	Pengatur Tk. I/II d	5	-	5
9.	Pengatur/IIc	5	-	5
10.	Pengatur Muda Tk. I/II b	1	-	1
11.	Pengatur Muda/IIa	-	-	-
12.	Juru Tk. I/Id	-	-	-
13.	Juru/Ic	-	-	-
14.	Juru Muda Tk. I/Ib	-	-	-
15.	Juru Muda/Ia	-	-	-



**Tabel 2.3.**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jabatan, Diklat Penjurangan, Diklat Teknis**

JENIS DATA	JUMLAH
<b>Jabatan</b>	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	4
Kepala Seksi	12
Kepala Sub Bagian	3
Kepala UPTD	2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	2
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>
<b>Diklat Penjurangan</b>	
Pimpinan Tingkat II	1
Pimpinan Tingkat III	5
Pimpinan Tingkat IV	10
<b>Jumlah</b>	<b>16</b>
<b>Diklat Teknis</b>	
Kursus Keuangan Daerah (KKD)	1
Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	2
Diklat Kebendaharaan	3
Bimtek Strategi Pemasaran dan Pengembangan Pariwisata Daerah	2
Bimtek Teknis Pedoman penyusunan RKPD	2
Diklatnas tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah	2
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>



Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Data Aset/Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka per 2 Januari 2019**

No Urut	Nama / Jenis Barang	Tahun Perolehan	Konstruksi (PSD)	Ukuran Barang	Satuan	Kondisi Barang (B/K B/RB)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Tanah Bangunan Hotel / Penginapan Jati Pesona hotel dan Restoran	1988	-	22.000	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 440.000.000,00	Rp 440.000.000,00
2	Tanah Bangunan Hotel / Penginapan Parai Tenggiri	1990	-	184.590	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 23.627.520.000,00	Rp 23.627.520.000,00
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1980	-	1.748	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 83.904.000,00	Rp 83.904.000,00
4	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Tanjung Belayar (Rambak)	1990	-	561.700	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 57.900.036.000,00	Rp 57.900.036.000,00
5	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Desa Limbung Jada Bahrain	2005	-	1.242	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 6.210.000,00	Rp 6.210.000,00
6	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Panggung Air Anyir	2008	Beton Bertulang	60	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
7	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Matras	1988	-	263.200	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 229.534.883,72	Rp 229.534.883,72
8	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Matras	1988	-	166.800	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 32.590.964.000,00	Rp 32.590.964.000,00
9	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Rebo	1990	-	21.335	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 152.545.250,00	Rp 152.545.250,00
10	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Romodong	1990	-	220.000	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 2.200.000.000,00	Rp 2.200.000.000,00
11	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Teluk Uber	1990	-	40.000	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 58.078.513,85	Rp 58.078.513,85
12	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Pantai Teluk Uber	1990	-	201.053	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 24.705.393.000,00	Rp 24.705.393.000,00
13	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Tanjung Penyusuk	1990	-	560.000	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 1.960.000.000,00	Rp 1.960.000.000,00
14	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi Tarta Tipta Pemali	2002	-	82.756	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 289.646.000,00	Rp 289.646.000,00
15	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi THR Batin Tikal Sungailiat	1995	-	10.002	m <sup>2</sup>	B	1	Rp 1.030.206.000,00	Rp 1.030.206.000,00
16	Life Jacket Petugas	2009	-	-	Unit	-	1	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00
17	Teropong	2009	-	-	Unit	-	1	Rp 3.450.000,00	Rp 3.450.000,00
18	LCD Projector	2006	-	-	Unit	-	1	Rp 794.313,00	Rp 794.313,00
19	Pompa Air Listrik	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
20	Kursi Kerja Jok	2016	-	-	Unit	B	5	Rp 400.000,00	Rp 2.000.000,00
21	Meja 1/2 Biro	2006	-	-	Unit	B	12	Rp 28.646,33	Rp 343.755,90
22	Kursi rapat	2014	-	-	Unit	B	24	Rp 435.000,00	Rp 10.440.000,00
23	Kursi Kerja	2006	-	-	Unit	B	2	Rp 12.429,45	Rp 24.858,90
24	Kursi Kerja	2009	-	-	Unit	B	8	Rp 250.000,00	Rp 2.000.000,00
25	Kursi Kerja	2012	-	-	Unit	B	2	Rp 480.000,00	Rp 960.000,00
26	Kursi Kerja	2012	-	-	Unit	B	6	Rp 480.000,00	Rp 2.880.000,00
27	Tempat buah	2009	-	-	Unit	B	6	Rp 100.000,00	Rp 600.000,00
28	Jam dinding	2015	-	-	Unit	B	5	Rp 200.000,00	Rp 1.000.000,00
29	Kipas Angin	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 264.600,00	Rp 264.600,00
30	Kompor Gas	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 269.010,00	Rp 269.010,00
31	Tabung Gas	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 463.050,00	Rp 463.050,00
32	Piring	2009	-	-	Unit	B	6	Rp 200.000,00	Rp 1.200.000,00
33	Microphone (Mike Kabel)	2007	-	-	Unit	B	2	Rp 231.966,00	Rp 463.932,00
34	Microphone Floor Stand	2007	-	-	Unit	KB	4	Rp 68.578,13	Rp 274.312,50
35	Karpet	2008	-	-	Unit	B	4	Rp 278.100,00	Rp 1.112.400,00
36	Miniaturn dambus	2006	-	-	Unit	B	4	Rp 12.155,00	Rp 48.620,00
37	Teralis Jendela	2011	-	-	Unit	B	14	Rp 414.285,71	Rp 5.800.000,00
38	Speaker Fullrange	2007	-	-	Unit	B	4	Rp 485.100,00	Rp 1.940.400,00
39	Lemari Sorok	2007	-	-	Unit	B	1	Rp 260.190,00	Rp 260.190,00
40	Baju Kaos Petugas Penyelamat Pantai	2009	-	-	Unit	-	1	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
41	Pelampung Keselamatan	2009	-	-	Unit	-	6	Rp 450.000,00	Rp 2.700.000,00
42	Rompi Petugas Penyelamat Pantai	2009	-	-	Unit	-	5	Rp 150.000,00	Rp 750.000,00
43	Genset	2012	-	-	Unit	B	1	Rp 5.850.000,00	Rp 5.850.000,00



44	Alat Angkutan Darat Bermotor Microbus	2014	-	-	Unit	KB	1	Rp	177.110.000,00	Rp	177.110.000,00
45	Kendaraan Roda Empat	2009	-	-	Unit	KB	1	Rp	140.500.000,00	Rp	140.500.000,00
46	Kendaraan Roda Dua	2006	-	-	Unit	KB	1	Rp	8.500.000,00	Rp	8.500.000,00
47	Kendaraan Roda Dua	2007	-	-	Unit	KB	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00
48	Kendaraan Roda Dua	2013	-	-	Unit	KB	4	Rp	15.661.800,00	Rp	62.647.200,00
49	Kendaraan Roda Tiga	2008	-	-	Unit	KB	1	Rp	17.000.000,00	Rp	17.000.000,00
50	Artco sorong	2014	-	-	Unit	B	4	Rp	550.000,00	Rp	2.200.000,00
51	Kain layar/Tripot	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	12.150.000,00	Rp	12.150.000,00
52	GPS	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	4.750.000,00	Rp	4.750.000,00
53	Lemari Arsip	2015	-	-	Unit	B	3	Rp	3.575.000,00	Rp	10.725.000,00
54	Lemari Arsip Pintu Kaca	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	4.857.500,00	Rp	4.857.500,00
55	Rak Besi/Metal	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	990.000,00	Rp	990.000,00
56	Filling Besi/Metal	2007	-	-	Unit	B	3	Rp	696.780,00	Rp	2.090.340,00
57	Filling Besi/Metal	2009	-	-	Unit	B	4	Rp	2.572.500,00	Rp	10.290.000,00
58	Filling Kabinet	2016	-	-	Unit	B	2	Rp	3.975.000,00	Rp	7.950.000,00
59	Filling Kabinet	2015	-	-	Unit	B	4	Rp	2.850.000,00	Rp	11.400.000,00
60	Etalase Ukuran Besar	2006	-	-	Unit	KB	1	Rp	3.314.520,00	Rp	3.314.520,00
61	Etalase Ukuran Sedang	2006	-	-	Unit	B	2	Rp	1.035.787,50	Rp	2.071.575,00
62	Lemari Kaca (Miniatur dambus)	1999	-	-	Unit	B	1	Rp	2.959.416,00	Rp	2.959.416,00
63	Papan Nama di matras	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	1.000.000,00	Rp	1.000.000,00
64	Papan Nama Instansi	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	5.800.000,00	Rp	5.800.000,00
65	Layar OHP	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	1.839.168,00	Rp	1.839.168,00
66	Projektor/Infocus	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	14.850.000,00	Rp	14.850.000,00
67	Lemari Arsip (Miniatur dambus)	2006	-	-	Unit	B	1	Rp	1.168.750,00	Rp	1.168.750,00
68	Meja Kerja 1 biro	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	1.960.000,00	Rp	7.840.000,00
69	Meja Kerja 1/2 Biro	2012	-	-	Unit	B	7	Rp	818.375,00	Rp	5.728.625,00
70	Meja Rapat	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	4.975.000,00	Rp	4.975.000,00
71	Meja 1/2 biro	2009	-	-	Unit	B	5	Rp	718.000,00	Rp	3.590.000,00
72	Kursi Sofa	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	3.500.000,00	Rp	3.500.000,00
73	Kursi Kerja Eselon III	2013	-	-	Unit	B	2	Rp	1.000.000,00	Rp	2.000.000,00
74	Kursi Kerja Putar	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	950.000,00	Rp	3.800.000,00
75	Meja komputer	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.014.300,00	Rp	1.014.300,00
76	Meja Kerja 1/2 biro	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	1.450.000,00	Rp	5.800.000,00
77	Sofa	2008	-	-	Unit	B	2	Rp	2.679.030,00	Rp	5.358.060,00
78	Case power	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00
79	Rempel meja	2009	-	-	Unit	KB	3	Rp	700.000,00	Rp	2.100.000,00
80	Mesin Potong Rumput	2007	-	-	Unit	KB	1	Rp	4.365.900,00	Rp	4.365.900,00
81	Mesin Potong Rumput	2009	-	-	Unit	KB	2	Rp	4.950.000,00	Rp	9.900.000,00
82	Mesin Rumput	2012	-	-	Unit	B	3	Rp	3.316.666,67	Rp	9.950.000,00
83	AC	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	3.900.000,00	Rp	3.900.000,00
84	AC Split 1/2 PK	2016	-	-	Unit	B	2	Rp	4.500.000,00	Rp	9.000.000,00
85	Kipas angin	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	500.000,00	Rp	1.000.000,00
86	Kipas Angin	2015	-	-	Unit	B	4	Rp	600.000,00	Rp	2.400.000,00
87	Televisi	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	5.500.000,00	Rp	5.500.000,00
88	Amplifier	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	919.584,00	Rp	919.584,00
89	Sound System Lengkap	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	24.505.000,00	Rp	24.505.000,00
90	Unit Power Supply Sound System Power	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	2.205.000,00	Rp	4.410.000,00
91	Stabilizer	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	3.395.700,00	Rp	3.395.700,00
92	Kamera	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	6.800.000,00	Rp	6.800.000,00
93	Dispenser	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.300.950,00	Rp	1.300.950,00
94	Bak Sampah	2012	-	-	Unit	B	7	Rp	500.000,00	Rp	3.500.000,00
95	Lampu taman	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	700.000,00	Rp	700.000,00
96	Teralis Pintu	2011	-	-	Unit	B	4	Rp	1.825.000,00	Rp	7.300.000,00
97	Komputer Lengkap	2010	-	-	Unit	B	1	Rp	11.050.000,00	Rp	11.050.000,00
98	Komputer Lengkap	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	9.875.000,00	Rp	9.875.000,00
99	PC Komputer	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	9.900.000,00	Rp	9.900.000,00
100	PC Komputer	2014	-	-	Unit	B	4	Rp	9.975.000,00	Rp	39.900.000,00
101	PC Unit	2006	-	-	Unit	KB	1	Rp	13.521.735,00	Rp	13.521.735,00
102	PC Unit	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	9.810.000,00	Rp	9.810.000,00
103	LAPTOP	2013	-	-	Unit	B	2	Rp	7.087.500,00	Rp	14.175.000,00
104	Note book	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	6.950.000,00	Rp	6.950.000,00
105	Printer	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	617.400,00	Rp	1.234.800,00
106	Printer	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.746.360,00	Rp	1.746.360,00
107	Meja Kerja Eselon III	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	900.000,00	Rp	900.000,00
108	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2009	-	-	Unit	B	2	Rp	1.200.000,00	Rp	2.400.000,00
109	Lemari Arsip	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	5.313.000,00	Rp	5.313.000,00
110	Lemari Panjang	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	7.400.250,00	Rp	7.400.250,00
111	Lemari arsip	2006	-	-	Unit	B	2	Rp	1.150.875,00	Rp	2.301.750,00
112	Lemari Arsip	2012	-	-	Unit	B	2	Rp	3.750.000,00	Rp	7.500.000,00
113	Audio Monitor Passive / Floor Monitor	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	1.179.675,00	Rp	2.359.350,00
114	DVD Player + TV	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	3.865.590,00	Rp	3.865.590,00
115	Equalizer	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.684.620,00	Rp	1.684.620,00
116	Microphone/Wireless Mic	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.940.400,00	Rp	1.940.400,00
117	Audio Mixer	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	3.175.200,00	Rp	3.175.200,00
118	Crossover Two Way	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.764.000,00	Rp	1.764.000,00
119	Jack audio	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	721.476,00	Rp	721.476,00
120	Sentral Listrik	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.675.800,00	Rp	1.675.800,00
121	Speaker Subwover	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	2.337.300,00	Rp	4.674.600,00
122	Tripod Camera	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	5.600.000,00	Rp	5.600.000,00
123	Faksimile	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	2.298.960,00	Rp	2.298.960,00
124	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Jati Pesona	2000	-	51,50	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	63.448.000,00	Rp	63.448.000,00
125	Rumah Jaga Penjaga (Eks. Gudang THR)	2000	-	35,20	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	43.366.400,00	Rp	43.366.400,00
126	Musholla dan Kamar Jati Pesona	2000	-	168,75	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	211.612.500,00	Rp	211.612.500,00
127	Gedung Serbaguna Mayor Sjafrin Rachman	2004	-	1.273	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	1.850.345.584,00	Rp	1.850.345.584,00



128	Bangunan KM/WC Permanen THR	2008	-	38	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	75.556.800,00	Rp	75.556.800,00
129	Toilet dan Pendopo THR	2000	-	14,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	9.450.000,00	Rp	9.450.000,00
130	Resto THR	2001	-	351	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	184.805.622,72	Rp	369.611.245,44
131	Gapura Depan dan Pos Jaga THR	2000	-	1,00	Unit	KB	1	Rp	10.000.000,00	Rp	10.000.000,00
132	Pos Jaga Depan Mess. Jati Pesona	2000	-	6,25	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	5.967.500,00	Rp	5.967.500,00
133	Pos Jaga THR	2000	-	12,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	1.184.820,00	Rp	1.184.820,00
134	Panggung THR	2000	-	164,60	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	206.408.400,00	Rp	206.408.400,00
135	Wall Climbing THR	2000	-	26,60	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	70.224.000,00	Rp	70.224.000,00
136	Rumah Jaga ( 1 ) THR	2000	-	30,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	42.240.000,00	Rp	42.240.000,00
137	Rumah Jaga ( 2 ) THR	2000	-	40,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	56.320.000,00	Rp	56.320.000,00
138	Mess Pegawai Jati Pesona	2000	-	48,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	67.584.000,00	Rp	67.584.000,00
139	Mess Pegawai Jati Pesona	2000	-	96,60	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	43.470.000,00	Rp	43.470.000,00
140	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen (Rumah) jati Pesona	2000	-	22,10	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	9.945.000,00	Rp	9.945.000,00
141	Gedung Hotel ( 1 ) Jati Pesona	2000	-	287,12	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	505.331.200,00	Rp	505.331.200,00
142	Gedung Hotel ( 2 ) Jati Pesona	2000	-	380,07	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	668.923.200,00	Rp	668.923.200,00
143	Tugu Peresmian Gedung Serba Guna Mayor Sjafrie Rahcman	2000	-	1,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	6.160.000,00	Rp	6.160.000,00
144	Tugu Gerbang Menuju Tirta Tahta Pemali	2000	-	2,00	Unit	B	2	Rp	5.280.000,00	Rp	10.560.000,00
145	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1980	-	329	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	597.404.799,87	Rp	597.404.799,87
146	Pembangunan Tempat Wudhu	2015	-	1,50 M <sup>2</sup>	Unit	B	1	Rp	10.197.700,13	Rp	10.197.700,13
147	Panggung	2010	-	-	M <sup>2</sup>	B	1	Rp	99.937.000,00	Rp	99.937.000,00
148	Taman Bermain	2010	-	-	M <sup>2</sup>	B	1	Rp	44.579.000,00	Rp	44.579.000,00
149	Gedung Promosi Depati Amir	2000	-	-	Unit	B	1	Rp	380.942.400,00	Rp	380.942.400,00
150	Gudang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2000	-	48,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	59.136.000,00	Rp	59.136.000,00
151	Bangunan Tempat Ibadah Permanen Pantai Matras	2000	-	36,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	45.144.000,00	Rp	45.144.000,00
152	Bangunan Tempat Ibadah Permanen Pantai Rebo	2000	-	64,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	45.600.000,00	Rp	45.600.000,00
153	Mushola di Pantai Rambak	2013	-	16	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	59.990.000,00	Rp	59.990.000,00
154	Aula	2000	-	49,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	68.129.600,00	Rp	68.129.600,00
155	Pondok Wisata Pantai Penyusuk	2000	-	36,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	44.352.000,00	Rp	44.352.000,00
156	Bangunan KM/WC Permanen Limbung Jade Bahrain	2000	-	2,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	2.376.000,00	Rp	2.376.000,00
157	Bangunan KM/WC Permanen P Matras	2000	-	18,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	21.384.000,00	Rp	21.384.000,00
158	Bangunan KM/WC Permanen P Matras	2000	-	9,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	10.692.000,00	Rp	10.692.000,00
159	Bangunan KM/WC Permanen P Penyusuk	2000	-	15,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	10.125.000,00	Rp	10.125.000,00
160	Bangunan KM/WC Permanen P Rebo	2000	-	72,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	48.600.000,00	Rp	48.600.000,00
161	Conblok	2014	-	238	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	35.314.290,00	Rp	35.314.290,00
162	Kamar Bilas/WC di Matras	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	98.863.000,00	Rp	98.863.000,00
163	WC/MCK di Pantai Rambak	2013	-	12	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	44.225.000,00	Rp	44.225.000,00
164	WC/MCK Matras dan rambak	2014	-	8	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	49.209.000,00	Rp	98.418.000,00
165	Rolling door kios matras	2014	-	61	m <sup>2</sup>	B	10	Rp	4.000.000,00	Rp	40.000.000,00
166	Ruko P Matras	2000	-	180,00	m <sup>2</sup>	B	20	Rp	9.385.200,00	Rp	187.704.000,00
167	Bangunan Pos Jaga Permanen P Matras	2000	-	4,50	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	4.296.600,00	Rp	4.296.600,00
168	Gapura / Tugu dan Pos Jaga Selamat Datang P Matras	2000	-	32,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	30.553.600,00	Rp	30.553.600,00
169	Pondok Jaga/Pos Resque di Pantai Rambak	2014	-	4	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	51.493.975,00	Rp	51.493.975,00
170	Pos Gerbang Masuk Lokasi Wisata Pantai Tg. Penyusuk	2000	-	8,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	4.340.000,00	Rp	4.340.000,00
171	Pos Jaga Masuk Lokasi Wisata Pantai Rebo	2000	-	12,50	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	1.234.187,50	Rp	1.234.187,50
172	Pos Jaga Tengah P Rebo	2000	-	12,25	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	6.645.625,00	Rp	6.645.625,00
173	Pos Keselamatan Pantai ( Water Rescue ) P Matras	2000	-	14,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	13.367.200,00	Rp	13.367.200,00
174	Bangunan Tempat Parkir Kntr Dinas Pariwisata	2000	P (Baja Ringan)	30,96	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	27.350.270,80	Rp	27.350.270,80
175	Bangunan Tempat Parkir Kntr Dinas Pariwisata	2000	-	46,80	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	18.017.313,60	Rp	18.017.313,60
176	Pembangunan Parkir, Conblok, Taman & Panggung Besi	2010	-	500	M <sup>2</sup>	B	1	Rp	102.231.000,00	Rp	102.231.000,00
177	Penambahan Tempat Parkir Dinbudpar	2015	P (Baja Ringan)	2,72 M <sup>3</sup>	Unit	B	1	Rp	14.892.571,03	Rp	14.892.571,03
178	Penambahan Tempat Parkir Dinbudpar	2015	P (Baja Ringan)	6,35 M <sup>3</sup>	Unit	B	1	Rp	36.726.304,09	Rp	36.726.304,09
179	Pagar dan Pintu Gerbang Depan Gedung Dns pariwisata	2000	-	43,50	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	17.226.000,00	Rp	17.226.000,00
180	Pagar Samping Gedung Dns pariwisata	2000	-	163,90	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	50.481.200,00	Rp	50.481.200,00
181	Panggung Desa Limbung	2000	-	80,65	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	106.458.000,00	Rp	106.458.000,00
182	Panggung Matras	2000	-	168,72	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	178.168.320,00	Rp	178.168.320,00
183	Shelter Matras	2000	-	6,25	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	4.296.875,00	Rp	4.296.875,00
184	Sumur Gali Desa Limbung	2000	-	4,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	5.808.000,00	Rp	5.808.000,00
185	Bangunan Rumah Wisata Rebo	2000	-	18,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	14.400.000,00	Rp	14.400.000,00
186	Bangunan Rumah Wisata Rebo	2000	-	15,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	12.000.000,00	Rp	12.000.000,00
187	Bangunan Rumah Wisata Rebo	2000	-	68,00	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	9.900.800,00	Rp	9.900.800,00
188	Bangunan Rumah Wisata Rebo	2000	-	120,00	m <sup>2</sup>	KB	2	Rp	48.000.000,00	Rp	96.000.000,00
189	Rumah Jaga Matras	2000	-	36,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	50.688.000,00	Rp	50.688.000,00
190	Papan Nama/Merk berupa Brand Nama Hutan Wisata Rimbek Mambang	2016	-	-	Paket	B	1	Rp	17.660.000,00	Rp	17.660.000,00



Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka 2019-2023

191	Papan Nama/Merk berupa Brand Nama Pantai Matras	2016	-	-	Paket	B	1	Rp	211.090.000,00	Rp	211.090.000,00
192	Tugu Tapal Batas matras	2012	-	-	Unit	B	2	Rp	9.250.000,00	Rp	18.500.000,00
193	Konstruksi Jalan	2010	-	-	M <sup>2</sup>	B	1	Rp	88.668.000,00	Rp	88.668.000,00
194	Jalan Setapak di Hutan Wisata Rimbek Mambang Dalil Kec. Bakam	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	30.855.000,00	Rp	30.855.000,00
195	Menara Penampungan Air THR	2000	-	4,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	1.092.000,00	Rp	1.092.000,00
196	Penampungan Air Desa Limbung Jade Bahrain	2000	-	4,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	8.800.000,00	Rp	8.800.000,00
197	Penampungan Air jati Pesona	2000	-	11,44	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	15.100.800,00	Rp	15.100.800,00
198	Baritone	2015	-	-	Unit	B	2	Rp	17.275.000,00	Rp	34.550.000,00
199	Bass drum	2007	-	-	Unit	B	3	Rp	315.000,00	Rp	945.000,00
200	Cymballs	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	104.000,00	Rp	208.000,00
201	Drum major mace	2002	-	-	Unit	B	1	Rp	240.000,00	Rp	240.000,00
202	Harnes bass drum	2002	-	-	Unit	B	3	Rp	120.000,00	Rp	360.000,00
203	Harnes marching bells	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	120.000,00	Rp	240.000,00
204	Harnes quint tom	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	120.000,00	Rp	240.000,00
205	Harnes Snare drum	2002	-	-	Unit	B	4	Rp	120.000,00	Rp	480.000,00
206	Kabel Audio	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	220.500,00	Rp	441.000,00
207	Kabel Speaker	2007	-	-	Unit	B	4	Rp	45.202,50	Rp	180.810,00
208	Mace Major	2011	-	-	BH	B	1	Rp	3.850.000,00	Rp	3.850.000,00
209	Mallet pict Instrumen	2007	-	-	Unit	B	3	Rp	265.500,00	Rp	796.500,00
210	Mallet Snare Drum	2011	-	-	BH	B	3	Rp	330.000,00	Rp	990.000,00
211	Marching baritone	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	280.000,00	Rp	560.000,00
212	Marching bells	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	240.000,00	Rp	480.000,00
213	Marching Cymbal	2011	-	-	BH	B	3	Rp	2.475.000,00	Rp	7.425.000,00
214	Marching Mellophone	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	280.000,00	Rp	560.000,00
215	Marching Snare Drum	2011	-	-	BH	B	3	Rp	19.000.000,00	Rp	57.000.000,00
216	Marching trombone	2002	-	-	Unit	B	3	Rp	320.000,00	Rp	960.000,00
217	Marching trumpet	2002	-	-	Unit	B	7	Rp	200.000,00	Rp	1.400.000,00
218	Marching tuba	2002	-	-	Unit	B	1	Rp	280.000,00	Rp	280.000,00
219	Mellophone	2015	-	-	Unit	B	3	Rp	13.022.000,00	Rp	39.066.000,00
220	Metronome digital	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	387.000,00	Rp	387.000,00
221	Quint tom	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	280.000,00	Rp	560.000,00
222	Rool Banner	2011	-	-	Unit	B	2	Rp	3.800.000,00	Rp	7.600.000,00
223	Sanre drum	2007	-	-	Unit	B	4	Rp	180.000,00	Rp	720.000,00
224	Sound System digital	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	477.000,00	Rp	477.000,00
225	Stand bass drum	2002	-	-	Unit	KB	3	Rp	100.000,00	Rp	300.000,00
226	Stand Marching bells	2002	-	-	Unit	KB	2	Rp	100.000,00	Rp	200.000,00
227	Stand quint tom	2002	-	-	Unit	KB	2	Rp	100.000,00	Rp	200.000,00
228	Stand snare drum	2002	-	-	Unit	KB	4	Rp	100.000,00	Rp	400.000,00
229	Stand Snare Drum	2011	-	-	BH	B	3	Rp	3.520.000,00	Rp	10.560.000,00
230	Stand Speaker	2007	-	-	Unit	KB	4	Rp	114.296,88	Rp	457.187,50
231	Standing Part	2007	-	-	Unit	B	15	Rp	134.100,00	Rp	2.011.500,00
232	Stick bass drum	2007	-	-	Unit	B	5	Rp	265.320,00	Rp	1.326.600,00
233	Stick quint	2007	-	-	Unit	B	4	Rp	267.300,00	Rp	1.069.200,00
234	Stick snare drum	2007	-	-	Unit	B	6	Rp	265.500,00	Rp	1.593.000,00
235	Stick Timpati	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	261.000,00	Rp	261.000,00
236	Timpani	2002	-	-	Unit	B	2	Rp	240.000,00	Rp	480.000,00
237	Toolkit Boxes	2011	-	-	Unit	B	2	Rp	605.000,00	Rp	1.210.000,00
238	Trombhone	2015	-	-	Unit	B	3	Rp	8.838.000,00	Rp	26.514.000,00
239	Trumpet	2015	-	-	Unit	B	6	Rp	8.378.000,00	Rp	50.268.000,00
240	Tuba	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	34.985.000,00	Rp	34.985.000,00
241	Vibraphone	2002	-	-	Unit	B	1	Rp	320.000,00	Rp	320.000,00
242	Xylophone	2002	-	-	Unit	B	1	Rp	320.000,00	Rp	320.000,00
243	Gambus	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	1.411.200,00	Rp	1.411.200,00
244	Gendang Bangka	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	573.300,00	Rp	1.146.600,00
245	Kopiah	2006	-	-	Unit	B	14	Rp	1.558,33	Rp	21.816,67
246	Topi pet	2006	-	-	Unit	B	1	Rp	30.387,50	Rp	30.387,50
247	Topi putidag	2006	-	-	Unit	B	1	Rp	30.387,50	Rp	30.387,50
248	Air Blade Guard	2010	-	-	Unit	B	2	Rp	450.000,00	Rp	900.000,00
249	Balok timah	2006	-	-	Unit	B	2	Rp	28.050,00	Rp	56.100,00
250	Bebek-bebekan	2006	-	-	Unit	B	9	Rp	2.337,50	Rp	21.037,50
251	Double Flag	2010	-	-	Pasan g	B	10	Rp	222.000,00	Rp	2.220.000,00
252	Gantungan kunci	2006	-	-	Unit	B	9	Rp	1.262,25	Rp	11.360,25
253	Gerobak sorong	2006	-	-	Unit	B	4	Rp	6.732,00	Rp	26.928,00
254	Glant Flag	2010	-	-	Lemb ar	B	5	Rp	360.000,00	Rp	1.800.000,00
255	Kostum Leader	2010	-	-	Stel	B	3	Rp	1.350.000,00	Rp	4.050.000,00
256	Kostum Pemain Inti	2010	-	-	Stel	B	77	Rp	740.000,00	Rp	56.980.000,00
257	Kostum Pemain Pendukung	2010	-	-	Stel	B	20	Rp	800.000,00	Rp	16.000.000,00
258	Rifle Guard	2010	-	-	Unit	B	4	Rp	450.000,00	Rp	1.800.000,00
259	Saber Guard	2010	-	-	Unit	B	7	Rp	360.000,00	Rp	2.520.000,00
260	Single Flag 2 Macam	2010	-	-	Lemb ar	B	20	Rp	220.000,00	Rp	4.400.000,00
261	Tanah Area Kolam Renang Ioka Tirta	1994	-	825 m <sup>2</sup>	Bidan g	B	1	Rp	39.600.000,00	Rp	39.600.000,00
262	Tanah Lapangan Volley dan Basket	2009	-	3.453 m <sup>2</sup>	Bidan g	B	1	Rp	220.992.000,00	Rp	220.992.000,00
263	Tanah Lapangan Bulutangkis	1989	-	1.079 m <sup>2</sup>	Bidan g	B	1	Rp	29.133.000,00	Rp	29.133.000,00
264	Tanah Lapangan Stadion Bina Satria	2009	-	25.545 m <sup>2</sup>	Bidan g	B	1	Rp	689.715.000,00	Rp	689.715.000,00
265	Tanah Lapangan Stadion OROM	2009	-	31.979,46 m <sup>2</sup>	Bidan g	B	1	Rp	2.622.315.720,00	Rp	2.622.315.720,00



Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka 2019-2023

266	Tanah Lapangan Volley RSS	2009		1.132 m <sup>2</sup>	Bidang	B	1	Rp	54.336.000,00	Rp	54.336.000,00
267	Tanah Lapangan Volley RSS	2009		924 m <sup>2</sup>	Bidang	B	1	Rp	44.352.000,00	Rp	44.352.000,00
268	Tanah Lapangan Volley RSS	1992		1.395 m <sup>2</sup>	Bidang	B	1	Rp	66.960.000,00	Rp	66.960.000,00
269	Pompa Air	2015		-	Unit	B	1	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00
270	Mesin Penyedot Air	2015		-	Unit	B	1	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00
271	Mesin Pompa Air Listrik	2015		-	Unit	B	1	Rp	1.200.000,00	Rp	1.200.000,00
272	Kendaraan Roda Empat BN 2177 BZ	2009		-	Unit	B	1	Rp	143.000.000,00	Rp	143.000.000,00
273	Kendaraan Roda Dua BN 7136 BZ	2009		-	Unit	B	1	Rp	14.167.000,00	Rp	14.167.000,00
274	Kendaraan Roda Dua BN 7135 BZ	2009		-	Unit	B	1	Rp	14.167.000,00	Rp	14.167.000,00
275	Sepeda motor	2013		-	Unit	B	2	Rp	16.970.750,00	Rp	33.941.500,00
276	Peralatan Ukur, Gip Dan Feting	2008		-	Unit	-	2	Rp	166.860,00	Rp	333.720,00
277	Tanki Semprot	2014	-	-	Unit	B	4	Rp	350.000,00	Rp	1.400.000,00
278	Mesin Ketik Manual Standar	2009		-	Unit	B	1	Rp	3.700.000,00	Rp	3.700.000,00
279	Filling Kabinet	2012	-	-	Unit	B	5	Rp	1.245.000,00	Rp	6.225.000,00
280	Filling Besi/Metal	2009		-	Unit	B	2	Rp	2.200.000,00	Rp	4.400.000,00
281	Brankas	2009		-	Unit	B	1	Rp	7.150.000,00	Rp	7.150.000,00
282	Lemari	2009		-	Unit	B	2	Rp	2.450.000,00	Rp	4.900.000,00
283	Kotak ukir bendera	2013		-	Unit	B	2	Rp	1.500.000,00	Rp	3.000.000,00
284	Papan Informasi Data	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	3.966.666,67	Rp	7.933.333,33
285	Papan Monografi OR	2010		-	Unit	B	3	Rp	299.966,67	Rp	899.900,00
286	Mesin Potong Kertas	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	480.000,00	Rp	480.000,00
287	Almari Buku	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	650.000,00	Rp	1.300.000,00
288	Almari	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	2.480.000,00	Rp	2.480.000,00
289	Almari Arsjip	2015		-	Unit	B	4	Rp	3.000.000,00	Rp	12.000.000,00
290	Almari Piala	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	4.400.000,00	Rp	8.800.000,00
291	Meja Kerja	2009		-	Unit	B	6	Rp	575.000,00	Rp	3.450.000,00
292	Kursi Rapat Besi	2013		-	Unit	B	40	Rp	445.000,00	Rp	17.800.000,00
293	Meja Rapat	2013		-	Unit	B	4	Rp	1.980.000,00	Rp	7.920.000,00
294	Kursi Kerja Besi	2013		-	Unit	B	25	Rp	445.000,00	Rp	11.125.000,00
295	Meja Kerja 1/2 Biro	2013		-	Unit	B	19	Rp	758.043,48	Rp	14.402.826,09
296	Meja 1/2 Biro	2009		-	Unit	B	3	Rp	950.000,00	Rp	2.850.000,00
297	Meja 1/2 Biro	2009		-	Unit	-	4	Rp	950.000,00	Rp	3.800.000,00
298	Meja 1/2 Biro + Kursi	2012	-	-	Unit	B	3	Rp	1.150.000,00	Rp	3.450.000,00
299	Meja Ketik	2009		-	Unit	-	1	Rp	450.000,00	Rp	450.000,00
300	Meja Panjang	2012	-	-	Unit	B	4	Rp	920.000,00	Rp	3.680.000,00
301	Kursi/Meja Tamu	2009		-	Unit	B	1	Rp	3.750.000,00	Rp	3.750.000,00
302	Kursi Plastik	2012	-	-	Unit	B	30	Rp	100.000,00	Rp	3.000.000,00
303	Meubelair	2009		-	Unit	B	1	Rp	3.450.000,00	Rp	3.450.000,00
304	Penampungan Air (Tendon) Orom lap. Bola	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	25.195.000,00	Rp	25.195.000,00
305	Mesin Rumpul Gendong	2011	-	-	Unit	B	4	Rp	3.960.000,00	Rp	15.840.000,00
306	Mesin Potong Rumput Dorong	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	4.500.000,00	Rp	4.500.000,00
307	Mesin potong rumput gendong	2013		-	Unit	B	2	Rp	4.700.000,00	Rp	9.400.000,00
308	Mesin potong rumput dorOng	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	6.980.000,00	Rp	6.980.000,00
309	Mesin potong rumput gendong	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	3.975.000,00	Rp	3.975.000,00
310	Mesin potong rumput dorOng sky 800	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	6.980.000,00	Rp	6.980.000,00
311	Mesin potong rumput gendong	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	3.975.000,00	Rp	3.975.000,00
312	Test Kit	2015		-	Unit	B	1	Rp	275.000,00	Rp	275.000,00
313	Mesin Vaccum kolam	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	17.800.000,00	Rp	17.800.000,00
314	Filter Kolam	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	18.400.000,00	Rp	18.400.000,00
315	Vaccum Hose Bahan	2015	-	-	Unit	B	2	Rp	2.500.000,00	Rp	5.000.000,00
316	Vaccum Head	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	1.750.000,00	Rp	1.750.000,00
317	Pool Brush	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	800.000,00	Rp	800.000,00
318	Mesin Vaccum (peralatan/sarana kolam renang)	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	20.000.000,00	Rp	20.000.000,00
319	Teleskopik Handle (peralatan/sarana kolam renang)	2016	-	-	Unit	B	3	Rp	1.500.000,00	Rp	4.500.000,00
320	Vaccum Hose (peralatan/sarana kolam renang)	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	2.000.000,00	Rp	8.000.000,00
321	Vaccum Head (peralatan/sarana kolam renang)	2016	-	-	Unit	B	5	Rp	2.000.000,00	Rp	10.000.000,00
322	Vaccum Brush Metal (peralatan/sarana kolam renang)	2016	-	-	Unit	B	5	Rp	500.000,00	Rp	2.500.000,00
323	Arco Dorong	2011	-	-	Unit	B	2	Rp	425.000,00	Rp	850.000,00
324	Note Book	2010		-	Unit	B	1	Rp	8.850.000,00	Rp	8.850.000,00
325	Ac	2015	-	-	Unit	B	4	Rp	4.900.000,00	Rp	19.600.000,00
326	kipas angin	2016	-	-	Unit	B	5	Rp	445.000,00	Rp	2.225.000,00
327	Sound System	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	13.800.000,00	Rp	13.800.000,00
328	Mega Phone	2012	-	-	Unit	B	9	Rp	580.000,00	Rp	5.220.000,00
329	Camera Digital	2013		-	Unit	B	1	Rp	7.900.000,00	Rp	7.900.000,00
330	Tangga besi	2011	-	-	Unit	B	1	Rp	25.420.000,00	Rp	25.420.000,00
331	Gorden Jendela	2012	-	-	Unit	B	14	Rp	100.000,00	Rp	1.400.000,00
332	Terali Jendela	2012	-	-	Unit	B	50	Rp	300.000,00	Rp	15.000.000,00
333	Terali Pintu Dua Daun	2012	-	-	Unit	B	7	Rp	1.614.285,71	Rp	11.300.000,00
334	Teleskopik Handle	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	950.000,00	Rp	950.000,00
335	Racing Line 450 METER	2015	450 M	-	Unit	B	1	Rp	130.500.000,00	Rp	130.500.000,00
336	Kain Background	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	630.000,00	Rp	630.000,00
337	Tedmon penampung air merk Luxe	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	1.475.000,00	Rp	1.475.000,00
338	Jaket pelampung	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	448.000,00	Rp	1.792.000,00
339	Ban pelampung	2016	-	-	Unit	B	4	Rp	747.000,00	Rp	2.988.000,00
340	PC Unit	2009		-	Unit	B	1	Rp	3.500.000,00	Rp	3.500.000,00
341	PC Unit	2009		-	Unit	B	1	Rp	3.500.000,00	Rp	3.500.000,00
342	PC Unit	2008		-	Unit	B	2	Rp	4.588.650,00	Rp	9.177.300,00
343	Komputer PC Lengkap	2012	-	-	Unit	B	3	Rp	7.916.666,67	Rp	23.750.000,00



Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka

2019-  
2023

344	PC Unit	2008			Unit	B	1	Rp	9.177.300,00	Rp	9.177.300,00
345	PC unit	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	9.950.000,00	Rp	9.950.000,00
346	PC unit	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	9.950.000,00	Rp	9.950.000,00
347	Komputer/PC	2016	-	-	Unit	B	2	Rp	10.050.000,00	Rp	20.100.000,00
348	Notebook	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	6.750.000,00	Rp	6.750.000,00
349	Printer	2013	-	-	Unit	B	2	Rp	550.000,00	Rp	1.100.000,00
350	Printer 4 catridge	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00
351	Printer	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	3.400.000,00	Rp	3.400.000,00
352	Printer	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	5.000.000,00	Rp	5.000.000,00
353	Scanner	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	3.950.000,00	Rp	3.950.000,00
354	Jaringan Komputer (Access Point)	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00
355	LAN Wireless Type N	2013	-	-	Unit	B	4	Rp	400.000,00	Rp	1.600.000,00
356	Peralatan jaringan Router Micretik	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	975.000,00	Rp	975.000,00
357	Router (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	1.800.000,00	Rp	1.800.000,00
358	Switch / Hub (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	2	Rp	1.700.000,00	Rp	3.400.000,00
359	Colokan Listrik (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	2	Rp	15.000,00	Rp	30.000,00
360	Terminal Listrik (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	2	Rp	35.000,00	Rp	70.000,00
361	Kabel Listrik (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	385.000,00	Rp	385.000,00
362	Kabel Lan (peralatan jaringan)	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	650.000,00	Rp	650.000,00
363	ACCES Point (peralatan Jaringan)	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	1.400.000,00	Rp	1.400.000,00
364	Access point	2013	-	-	Unit	B	2	Rp	1.450.000,00	Rp	2.900.000,00
365	Kursi kerja eselon III	2013	-	-	Unit	B	3	Rp	1.600.000,00	Rp	4.800.000,00
366	Lemari Arsip	2012	-	-	Unit	B	4	Rp	2.945.000,00	Rp	11.780.000,00
367	Lemari Loker	2012	-	-	Unit	B	4	Rp	8.700.000,00	Rp	34.800.000,00
368	Projektor	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	9.500.000,00	Rp	9.500.000,00
369	UPS 600 VA	2012	-	-	Unit	B	3	Rp	700.000,00	Rp	2.100.000,00
370	TOA	2008	-	-	Unit	-	1	Rp	680.418,00	Rp	680.418,00
371	Faksimile	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	4.450.000,00	Rp	4.450.000,00
372	Bangunan KM/WC	2009	8,85	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	17.523.000,00	Rp	17.523.000,00	
373	Bangunan Toilet Stadion	2009	12,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	23.760.000,00	Rp	23.760.000,00	
374	Bangunan Toilet Kolam Renang	2009	15,75	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	33.075.000,00	Rp	33.075.000,00	
375	Bangunan Fitnes Center	2009	85,25	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	148.164.500,00	Rp	148.164.500,00	
376	Bangunan Eks Lapangan Tembak	2010	104,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	164.320.000,00	Rp	164.320.000,00	
377	Bangunan Eks Lapangan Bulutangkis	2009	175,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	269.500.000,00	Rp	269.500.000,00	
378	Bangunan Ruang Dalam Tribun	2009	314,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	596.600.000,00	Rp	596.600.000,00	
379	Bangunan Gedung Senam	2008	446	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	686.070.000,00	Rp	686.070.000,00	
380	Bangunan GOR	2009	1.314	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	3.006.407.400,00	Rp	3.006.407.400,00	
381	Pembangunan Gedung latihan Atlit (KONI)	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	193.255.000,00	Rp	193.255.000,00
382	Pengadaan Pintu Gedung Bulu tangkis eks Gedung Beras	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	4.700.000,00	Rp	4.700.000,00
383	Bangunan Kolam Renang Pemula	2010	420,25	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	189.112.500,00	Rp	189.112.500,00	
384	Bangunan Kolam Renang Pemula	2009	157,50	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	315.000.000,00	Rp	315.000.000,00	
385	Bangunan Kolam Renang Pemula	2009	168,75	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	337.500.000,00	Rp	337.500.000,00	
386	Lap. Bola dan Lintasan Atletik Bina Satria	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	549.540.000,00	Rp	549.540.000,00
387	Lapangan Basket	2009	656,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	1.115.200.000,00	Rp	1.115.200.000,00	
388	Bangunan Kolam Renang Utama	2009	1.250,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	4.613.825.974,00	Rp	4.613.825.974,00	
389	Bangunan Lapangan Tennis	2009	3.354,00	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	2.850.900.000,00	Rp	5.701.800.000,00	
390	Pembangunan arena panjat dinding di kec.sungailiat	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	455.757.000,00	Rp	455.757.000,00
391	Lapangan VOLLY BINA KARYA	2016	-	-	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	135.235.000,00	Rp	135.235.000,00
392	Bangunan Pertokoan Loka Tirta	2009	57,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	85.500.000,00	Rp	85.500.000,00	
393	Bangunan Pertokoan Loka Tirta	2009	73,50	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	124.950.000,00	Rp	124.950.000,00	
394	Bangunan Pertokoan Loka Tirta (Warnet)	2009	36,00	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	61.200.000,00	Rp	61.200.000,00	
395	Bangunan Pos Jaga	2009	4	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	6.800.000,00	Rp	6.800.000,00	
396	Bangunan Garasi	2009	15	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	25.500.000,00	Rp	25.500.000,00	
397	Bangunan Tempat Parkir	2009	45	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	73.425.000,00	Rp	73.425.000,00	
398	Bangunan Tempat Parkir	2009	76	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	125.400.000,00	Rp	125.400.000,00	
399	Bangunan Tribun Lapangan Volley	2005	36	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	8.280.000,00	Rp	16.560.000,00	
400	Tribun Lapangan Basket	2009	7,5	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	11.250.000,00	Rp	11.250.000,00	
401	Pagar Permanen	1985	46	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	11.592.000,00	Rp	11.592.000,00	
402	Bangunan Tribun Pemain	2009	30,0	m <sup>2</sup>	B	4	Rp	18.750.000,00	Rp	75.000.000,00	
403	Tower 20 m (Peralatan Jaringan)	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	19.900.000,00	Rp	19.900.000,00
404	Bangunan Ruang Ganti & Toilet	2009	26,5	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	26.235.000,00	Rp	52.470.000,00	
405	Pagar kawat	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	29.890.000,00	Rp	29.890.000,00
406	Pagar Lapangan Volley	2009	69,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	34.500.000,00	Rp	34.500.000,00	
407	Bangunan Tribun Lapangan Tennis	2010	103,00	m <sup>2</sup>	B	2	Rp	36.050.000,00	Rp	72.100.000,00	
408	Pagar Pembatas Lapangan Tennis	2009	46,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	41.400.000,00	Rp	41.400.000,00	
409	Bangunan Bak Penampungan Air	2009	61,5	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	61.500.000,00	Rp	61.500.000,00	
410	Pagar Lapangan Tennis	2009	242,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	217.800.000,00	Rp	217.800.000,00	
411	Pagar Gedung Senam & Bulutangkis	2008	146	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	254.769.000,00	Rp	254.769.000,00	
412	Pagar Permanen	2009	306,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	275.400.000,00	Rp	275.400.000,00	
413	Bangunan Tribun Sepakbola	2009	112,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	280.000.000,00	Rp	280.000.000,00	
414	Sarana Perkerasan Conblok	2009	3.555,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	319.950.000,00	Rp	319.950.000,00	
415	Bangunan Ruang Kantor DII	2009	250,0	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	385.000.000,00	Rp	385.000.000,00	
416	Bangunan Tribun VIP, Ruang Kantor/ Ganti	2009	293,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	556.700.000,00	Rp	556.700.000,00	
417	Bangunan Tribun Terbuka Sepakbola	2009	324,0	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	810.000.000,00	Rp	810.000.000,00	
418	Bangunan Tribun Penonton	2009	338,0	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	845.000.000,00	Rp	845.000.000,00	
419	Tribun Kolam Renang Loka Tirta	2009	545,3	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	1.090.500.000,00	Rp	1.090.500.000,00	
420	Bangunan Tribun Lapangan Sepakbola	2009	545,0	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	1.635.000.000,00	Rp	1.635.000.000,00	
421	Pagar Permanen	2009	119,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	107.100.000,00	Rp	107.100.000,00	
422	Tempat Duduk Lapangan Basket	2009	293,9	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	117.544.000,00	Rp	117.544.000,00	
423	Bangunan Gedung Rumah Dinas	1985	92	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	124.185.600,00	Rp	124.185.600,00	
424	Bangunan Gedung Rumah Dinas	2009	104,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	197.600.000,00	Rp	197.600.000,00	
425	Bangunan Rumah Genset (Rumah Mesin Pengolahan Air)	2009	112,0	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	190.400.000,00	Rp	190.400.000,00	



426	Bangunan Mess Atlit	2009		140,8	m <sup>2</sup>	KB	1	Rp	267.520.000,00	Rp	267.520.000,00
427	Bangunan Menara Penampungan air	2009		6,25	m <sup>2</sup>	B	1	Rp	3.750.000,00	Rp	3.750.000,00
428	Pemasangan dan Instalasi Jaringan Air Kolam Renang	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	66.403.300,00	Rp	66.403.300,00
429	Pemasangan jaringan / sarana Air Bersih	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	25.200.000,00	Rp	25.200.000,00
430	Listrik	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	12.493.500,00	Rp	12.493.500,00
431	Instalasi Listrik	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	10.755.000,00	Rp	10.755.000,00
432	Instalasi Listrik atas kegiatan Operasional UPTD Bina Satria	2016	-	-	Paket	B	1	Rp	24.750.000,00	Rp	24.750.000,00
433	Meja Pimpong	2008			Unit	-	1	Rp	2.781.000,00	Rp	2.781.000,00
434	Alat Tolak Peluru	2008			Unit	-	2	Rp	88.065,00	Rp	176.130,00
435	Alat Tolak Peluru	2008			Unit	-	2	Rp	120.510,00	Rp	241.020,00
436	Alat Tolak Peluru	2008			Unit	-	3	Rp	148.320,00	Rp	444.960,00
437	Alat Olah Raga	2008			Unit	-	8	Rp	1.019.700,00	Rp	8.157.600,00
438	Alat Lempar Cakram	2008			Unit	-	2	Rp	1.112.400,00	Rp	2.224.800,00
439	Alat Lempar Cakram	2008			Unit	-	2	Rp	1.112.400,00	Rp	2.224.800,00
440	Alat Lempar Lembing	2008			Unit	-	3	Rp	1.529.550,00	Rp	4.588.650,00
441	Alat Lempar Lembing	2008			Unit	-	3	Rp	1.529.550,00	Rp	4.588.650,00
442	Mistar Lompat Tinggi	2008			Unit	-	1	Rp	1.668.600,00	Rp	1.668.600,00
443	Tiang Lompat Tinggi	2008			Unit	-	1	Rp	3.151.800,00	Rp	3.151.800,00
444	Matras	2008			Unit	-	3	Rp	3.012.750,00	Rp	9.038.250,00
445	Mobil APV	2010			Buah	B	1	Rp	141.360.000,00	Rp	141.360.000,00
446	Bangunan Kios "Kuliner Mandiri"	2017		359,70 M2	Unit	B	1	Rp	119.272.000,00	Rp	119.272.000,00
447	Penampung Air/Tendon	2017			Unit	B	1	Rp	1.500.000,00	Rp	1.500.000,00
448	Instalasi PDAM / Jaringan	2017			Paket	B	1	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00
449	Finger Print	2018			unit	B	1	Rp	7.700.000,00	Rp	7.700.000,00
	<b>Jumlah</b>						<b>1.217</b>			<b>Rp</b>	<b>186.525.368.316,67</b>



### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka merupakan lembaga yang berperan penting dalam peningkatan usaha pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat serta pembangunan kepemudaan yang bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis bertanggung jawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, social kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat. Bahkan, melalui olahraga dapat dilakukan national character building suatu bangsa, sehingga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam lingkup suatu pendidikan mengalami peningkatan
2. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat
3. Peningkatan prestasi olahraga



Berkembangnya industri olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan keolahragaan yang diarahkan untuk membudayakan olahraga sebagai gaya hidup dan mendukung kemajuan olahraga nasional. Industri olahraga telah dikembangkan dalam bentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga yang dikemas secara professional sebagai produk utama, serta produksi, jual – beli dan sewa menyewa perasarana atau sarana olahraga yang bersandar internasional.

Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program/kegiatan terhadap rencana yang telah ditentukan maka peran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dijalankan melalui :

- Perumusan Kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pembinaan olahraga dan generasi muda.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran, pembinaan olahraga dan generasi muda.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pembinaan olahraga dan generasi muda.

Pencapaian kinerja Tahun 2019-2023 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel TC.2.3**  
**Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun											
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
1	2	3	4	5	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	% Layanan Administrasi Kantor yang Tertanggung	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	% Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Aparatur Dipapora yang Berpakaian Dinas Sesuai Aturan	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% Aparatur Dipapora yang Berkenai Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	% Penyusunan Perencanaan Kinerja Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	% Pelaksanaan Kinerja Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	% Pelaporan Keuangan Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Destinasi Wisata yang Berkualitas	-	-	-	7,4%	24,07%	42,59%	80,67%	100%	7,4%	24,07%	42,59%	80,67%	100%	7,4%	24,07%	42,59%	80,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	% Progres Pelaksanaan Pembangunan KEK Pantai Timur Sungailiat	-	4	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
11	% Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	-	-	-	41,45%	45,6%	50,16%	55,17%	60,68%	41,45%	45,6%	50,16%	55,17%	60,68%	100%	100%	100%	100%	100%
12	% Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Pictesi	-	-	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
13	% Pemuda yang Berwirausaha	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	100%	100%	100%	100%	100%
14	% Organisasi Kepemudaan yang Aktif	-	-	-	50%	60%	60%	75%	75%	50%	60%	60%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
15	% Pemuda yang Aktif Berorganisasi	-	-	-	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan Pembinaan Olahraga	-	-	-	4,55%	9,09%	13,64%	18,18%	22,73%	4,55%	9,09%	13,64%	18,18%	22,73%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	-	-	-	2,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	2,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	-	-	-	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	-	-	-	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%	100%	100%	100%	100%	100%



**Tabel TC.2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka**

Uraian	Anggaran (Rp. Juta) pada Tahun					Realisasi (Rp. Juta) pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>PENDAPATAN :</b>																	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	416,1	354,7	-	-	416,1	354,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	416,1	354,7	-	-	416,1	354,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>BELANJA</b>																	
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	5.021,873	5.526,463	-	-	5.021,873	5.526,463	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	5.021,873	5.526,463	-	-	5.021,873	5.526,463	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	-	-	-	10.304,601	13.113,790	-	-	10.304,601	13.113,790	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-	1.594,250	1.730,345	-	-	1.594,250	1.730,345	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	6.737,051	9.651,945	-	-	6.737,051	9.651,945	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-	1.968,250	1.531,5	-	-	1.968,250	1.531,5	-	-	-	-	-	-	-	-



**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	% Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	% Sarana Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	% Aparatur Dinparpora yang Berpakaian Dinas Sesuai Aturan	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	% Aparatur Dinparpora yang Bekerja Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	% Penyusunan Perencanaan Kinerja Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	% Pelaporan Kinerja Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	% Pelaporan Keuangan Sesuai Formulasi dan Tepat Waktu	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Destinasi Wisata yang Berkualitas	-	-	-	7,4%	24,07%	42,59%	66,67%	100%	7,4%	24,07%	42,59%	66,67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	% Progres Pelaksanaan Pembangunan KEK Pantai Timur Sungailat	-	-	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
11	% Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata	-	-	-	41,45%	45,6%	50,15%	55,17%	60,69%	41,45%	45,6%	50,15%	55,17%	60,69%	100%	100%	100%	100%	100%
12	% Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi	-	-	-	5%	10%	25%	35%	50%	5%	10%	25%	35%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
13	% Pemuda yang Berwirausaha	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,04%	100%	100%	100%	100%	100%
14	% Organisasi Kepemudaan yang Aktif	-	-	-	50%	60%	60%	75%	75%	50%	60%	60%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
15	% Pemuda yang Aktif Berorganisasi	-	-	-	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	2,50%	2,50%	2,75%	2,75%	3,00%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Cakupan Pembinaan Olahraga	-	-	-	4,55%	9,09%	13,64%	18,18%	22,73%	4,55%	9,09%	13,64%	18,18%	22,73%	100%	100%	100%	100%	100%
17	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	-	-	-	2,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	2,22%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	-	-	-	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	5,88%	11,76%	17,65%	23,53%	29,41%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	-	-	-	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%	0,11%	0,12%	0,14%	0,15%	0,17%	100%	100%	100%	100%	100%



## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

### **a. Tantangan**

Beberapa tantangan dalam pengembangan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ke depannya antara lain :

1. Sumber daya manusia pendukung pariwisata masih sangat terbatas baik secara kuantitas dan kualitas.
2. Akses menuju objek wisata masih sulit terutama ketersediaan transportasi umum.
3. Infrastruktur pendukung pariwisata yang belum mencukupi terutama energi listrik dan air bersih.
4. Belum tersedianya pusat informasi pariwisata.
5. Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan dan olahraga.
6. Tumpang tindih pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan dan olahraga antara OPD dan Lembaga lainnya.
7. Prestasi dan potensi daerah lain.
8. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang representatif.



## **b. Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- Terbentuknya kelompok sadar wisata dan sapta pesona di setiap kecamatan.
- Banyaknya objek wisata yang belum tereksplorasi.
- Tersedianya ajang promosi dan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri.
- Menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan even/kegiatan yang berskala nasional dan internasional.
- Trend gaya hidup yang membutuhkan rekreasi.
- Adanya *political will* dari pemerintah untuk pengembangan destinasi wisata.
- Adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata.
- Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga.
- Tersedianya sarana dan prasarana olahraga.
- Dukungan anggaran yang memadai.
- Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga.
- Pembinaan dan Pembibitan atlit yang baik dan berkesinambungan.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Guna mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Bangka Tahun 2019-2023, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud terdiri dari :

#### 3.1.1. Permasalahan pembangunan

Permasalahan pembangunan mengenai Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga harus mempertimbangan faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dan memperhatikan pula arahan dari Bupati dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Keadaan dan perkembangan pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Keadaan dan perkembangan pembangunan pariwisata;
- b. Keadaan dan perkembangan pembangunan kepemudaan dan olahraga.



### 3.1.2. Permasalahan urusan bidang-bidang

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pembinaan olahraga dan generasi muda. beberapa permasalahan dalam table sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Aspek Kajian Gambaran pelayanan SKPD, terdiri dari : a) Aspek kelembagaan dan Penguatan Tupoksi	Struktur organisasi Dinparpora saat ini belum efektif dan optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.</li><li>• PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kapasitas SDM SKPD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• PP No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah</li><li>• PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan</li></ul>	Pelayanan SKPD tidak optimal karena ada tupoksi yang tidak jelas kewenangannya.
	Tupoksi dinas belum menggambarkan tupoksi yang ideal	<ul style="list-style-type: none"><li>• RPJMD Kabupaten Bangka 2014-2018</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen disusun belum sesuai dengan acuan yang berlaku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen produk daerah belum memadai</li></ul>	Tumpang tindih tupoksi dan tidak fokusnya pelaksanaan tupoksi sehingga pelayanan tidak



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
					optimal
	Bagian/Bidang belum didukung oleh SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka	Kebutuhan dan kualifikasi SDM belum terpenuhi	Formasi kebutuhan SDM belum difasilitasi instansi terkait	Pelayanan tidak optimal
b) Aspek Operasionalisasi dan Ketatalaksanaan	Data base tidak tersedia	PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem data base belum terbangun</li> <li>Kapasitas SDM</li> </ul>	Lemahnya sinergisme program	Penyelenggaraan pelayanan public belum komprehensif dan bersifat parsial.
	Belum tercapainya SPM dan belum tersedianya NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Permendagri Nomor 79 tahun 2007 tentang Penyusunan SPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun SPM</li> <li>Kompetensi SDm</li> </ul>	K/L belum memiliki NSPK sebagai acuan daerah	Pencapaian sasaran RPJM belum optimal
c) Aspek Sumber Daya Manusia	Masih terbatasnya kompetensi SDM dinparpora dalam melaksanakan tugas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai</li> <li>Permendagri Nomor 35 tahun 2012 tentang Analisis Jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum meratanya tingkat kemampuan dan keterampilan SDM</li> <li>Tidak sesuai latar belakang akademis dengan tupoksi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum tercapainya pelayanan prima SKPD</li> <li>Pengaturan dan distribusi tugas kepada pelaksana melebihi kapasitas/tugas ganda sehingga kualitas hasil pekerjaan kurang memuaskan.</li> </ul>
d) Aspek Sarana Prasarana	Sarana dan prasarana pendukung pelayanan public belum memadai	Permenpan No 20/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Belum terpenuhinya sarpras pendukung pelayanan publik	Terbatasnya APBD	Terhambatnya administrasi sehingga pelayanan tidak



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
					optimal
	Gedung kantor yang belum memadai	Permenpan No 20/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Kebutuhan ruang kantor dan bangunan yang belum memadai	Terbatasnya APBD	Terhambatnya pelaksanaan administrasi sehingga pelayanan tidak optimal
e) Aspek Keuangan	Belum mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk melaksanakan tupoksi	Peraturan Bupati Bangka Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka	Belum diimplementasikan anggaran berbasis kinerja	Alokasi APBD dinarpورا yang terbatas	Tidak tercapainya indicator sasaran, program dan kegiatan SKPD
	Biaya promosi yang sangat terbatas	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM</li> <li>• Kebijakan Pemda</li> </ul>	Alokasi APBD dinarpورا yang terbatas	Tidak tercapainya indicator sasaran, program dan kegiatan SKPD
Aspek Kajian terhadap Renstra Disbudpar dan Dispora Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Belum sinerginya renstra Kabupaten dengan renstra Provinsi yang terlihat dari belum sinkronnya antara sasaran, program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 25/2004</li> <li>• UU 32/2004</li> <li>• PP 8/2008</li> <li>• Permendagri 54/2010</li> <li>• Permendagri 13/2006 dan perubahan permendagri 59/2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi</li> <li>• Kompetensi SDM</li> </ul>	Kewenangan Kabupaten	Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L
Aspek Kajian terhadap Renstra K/L	Nomenklatur organisasi SKPD Kabupaten belum disesuaikan dengan nomenklatur organisasi K/L sehingga kesulitan ketika mensinkronkan program yang ada didalamnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 25/2004</li> <li>• UU 32/2004</li> <li>• PP 8/2008</li> <li>• Permendagri 54/2010</li> <li>• Permendagri 13/2006 dan perubahan permendagri 59/2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM</li> <li>• Kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>	Kebijakan pemerintah daerah	Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L
Aspek Kajian terhadap RTRW	Banyaknya aktivitas perekonomian seperti penambangan timah inkonvensional, perkebunan kelapa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 32/2004</li> <li>• UU 10/2009 tentang Kepariwisataa</li> <li>• PP 50/2011</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM</li> <li>• Kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>	Kebijakan pemerintah daerah	Menurunnya kualitas objek wisata



Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
	sawit baik yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat yang tidak mengacu RTRW sehingga menyebabkan banyak objek wisata pada destinasi pariwisata rusak	tentang Ripparnas <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 38/2007</li> <li>• Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030</li> </ul>			
Aspek Kajian terhadap KLHS	Rusaknya objek wisata oleh aktivitas penambangan dan pertanian/perkebunan dikarenakan belum tersedianya kebijakan tentang pemanfaatan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 32/2004</li> <li>• UU 10/2009 tentang Kepariwisata</li> <li>• UU 11/2010 tentang Cagar Budaya</li> <li>• PP 50/2011 tentang Ripparnas</li> <li>• PP 38/2007</li> <li>• Perda No. 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi SDM</li> <li>• Kebijakan pemerintah daerah</li> </ul>	Kebijakan pemerintah daerah	Menurunnya kualitas objek wisata



<p>Gambaran pelayanan SKPD</p>	<p>Program dan Kegiatan Pembinaan Kepemudaan, keolahragaan dan Peningkatan Sarana prasarana baik kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal, Prestasi Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan ditingkat Regional dan Nasional masih rendah</p>	<p>Permendagri No. 54 Tahun 2010</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Sarana dan Prasarana</li> <li>2. Kompetensi SDM</li> <li>3. Data pendukung yang tersedia dan akurat</li> <li>4. Tersedianya tenaga Pelatih keolahragaan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi antar stakeholder/P emangku kepentingan kepemudaan dan Keolahragaan</li> <li>- Intervensi politik</li> <li>- Pembinaan dan pengawasn dari Pemprov.</li> <li>- Kemampuan SKPD dalam mengartikula sikan kebutuhan masyarakat Bidang kepemudaan dan Keolahragaan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Minimnya data tentang Organisasi kepemudaan sehingga Pembinaan Organisasi Kepemudaan belum maksimal</li> <li>2. Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat diartikulasikan oleh SKPD</li> <li>3. Masih minimnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi standar Regional/Nasion al</li> <li>4. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan</li> <li>5. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.</li> <li>6. Masih Rendahnya tingkat keterampilan/kec akapan hidup dikalangan Pemuda.</li> <li>7. Sangat</li> </ol>
--------------------------------	---	--------------------------------------	--	--	--



					<p>Rentannya Pemuda terhadap pengaruh globalisasi informasi.</p> <p>8. Masih minimnya official dan Pelatih, wasit yang memiliki sertifikat profesi keahlian.</p> <p>9. Masih minimnya Pembinaan dan penghargaan Atlet berprestasi.</p> <p>10. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah propinsi</p> <p>11. Dengan OPD Kabupaten/kota dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan.</p> <p>12. Keterbatasan dana yang ada ditingkat kabupaten maupun Propinsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga.</p>
Kajian terhadap Renstra SKPD provinsi Kep. Bangka Belitung	Masih adanya Program dan kegiatan yang tidak sinkron, baik ke atas (Bappenas) maupun ke bawah	RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	-	- Political will dari Pemprov.	Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan



	(Kabupaten)				teknokratik belum terjalin sinergisitas
Kajian terhadap Renstra Bappenas	Indikator sasaran tidak sinkron baik ke Provinsi maupun ke Kabupaten	PP 25 Tahun 2004, dan RPJMN.	-	- Political will dari pemerintah Pusat.	
Kajian terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"><li>- RDTR sebagian besar belum disusun.</li><li>- Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal</li></ul>	Perda No. 01 Tahun 2013 tentang RTRW	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komitmen utk melaksanakan dok RTRW</li><li>- Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan terkait tata ruang</li><li>- SDM bidang Tata Ruang</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ruang.</li><li>- Berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- BKPRD belum berfungsi sebagaimana mestinya.</li></ul>
Kajian KLHS					



1. Adapun isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor internal dan eksternal lainnya adalah sebagai berikut :
2. Belum optimalnya fungsi pelayanan DINPARPORA Kabupaten Bangka sebagai Fasilitas Kegiatan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di tingkat desa, kelurahan, kecamatan yang menyebabkan kurang optimalnya proses koordinasi Kepariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan Kepariwisata, Kepemudaan dan keolahragaan tahunan;
5. Menurunnya kualitas objek wisata akibat masih banyaknya penambangan timah ilegal yang beroperasi disekitar objek wisata.
6. Masih Minimnya data tentang Organisasi kepemudaan sehingga Pembinaan Organisasi Kepemudaan belum maksimal;
7. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan;
8. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat;
9. Masih rendahnya tingkat keterampilan/kecakapan hidup dikalangan Pemuda;
10. Sangat rentannya pemuda terhadap pengaruh globalisasi informasi;
11. Masih minimnya official dan pelatih, wasit yang memiliki sertifikat profesi keahlian;
12. Masih minimnya pembinaan dan penghargaan atlet berprestasi.
13. Belum optimalnya koordinasi Pemerintah propinsi Dengan SKPD



Kabupaten/Kota dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan.

14. Keterbatasan dana yang ada ditingkat kabupaten maupun Propinsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaran Kepemudaan dan keolahragaan.
15. Proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik belum terjalin sinergisitas.
16. Sulitnya mencapai target pembangunan bersama secara sinergis dan berkelanjutan antara Kabupaten, Provinsi dan K/L
17. Tuntutan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya dapat diartikulasikan oleh SKPD;
18. Masih minimnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi standar Regional/Nasional

### **3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Secara substansi berdasarkan uraian kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.



2. Penetapan Kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala daerah.
4. Koordinasi bidang kepemudaan dan olahraga skala Daerah.
5. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala daerah.
6. Penetapan Kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah.
7. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala daerah.
8. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kedua urusan dimaksud, maka identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :



**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Perangkat Daerah**  
**Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program**  
**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Bangka Setara

NO.	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional	Belum ada upaya untuk menjadikan lahan pertanian/perkebunan sebagai tujuan wisata agrowisata	Belum terwujudnya koordinasi dan sinergisme program	Sasaran dan target RPJM

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Provinsi

Analisis renstra kementerian dan provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka terhadap sasaran Renstra Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Renstra Disbudpar dan Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan urusan yang menjadi



kewenangan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra dinparpora Kab. Bangka telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian dan Disbudpar dan Dispora Provinsi; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra dinparpora Kab. Bangka melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementerian Disbudpar dan Dispora Provinsi.

Komparasi capaian sasaran Renstra Disbudpar Kab. Bangka terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi sebagaimana tercantum dalam table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Komparasi capaian sasaran Renstra dinarpora bidang pariwisata Kab. Bangka terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi**

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Disbudpar Kab. Bangka	Sasaran pada Renstra Disbudpar Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	2	3	4	5
1	Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kab. Bangka	75.320 orang	--	--
2	Jumlah objek wisata budaya dan bahari yang menjadi unggulan			
	Jumlah objek wisata budaya	10 objek	--	--
	Jumlah objek wisata bahari	15 objek	--	--
3	Jumlah wisatawan domestic dan mancanegara			
	Jumlah wisatawan domestic	75.000 orang	--	--



	Jumlah wisatawan mancanegara	320 orang	--	--
4	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	97 %	--	--
5	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel	30 jenis	--	--
6	Jenis, kelas dan jumlah restoran	77 jenis	--	--
7	Persentase peningkatan jumlah dan tingkat hunian kamar penginapan/hotel	103 %	--	--
8	Jumlah even kepariwisataan yang diselenggarakan	7 kali	--	--
9	Jumlah kelompok/desa wisata	24 klpk	--	--
10	Jumlah pelatihan/pembinaan terhadap pelaku pariwisata	44 kali	--	--



**Tabel 3.4**  
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra dinparpora bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Bangka terhadap Sasaran Renstra Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra Kemenpora**

	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Sasaran Renstra Dispora Kab. Bangka</b>	<b>Sasaran pada Renstra Dispora Provinsi Kep. Babel</b>	<b>Sasaran pada Renstra Kemenpora</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1	Jumlah gelanggang/balai Remaja	10	-	-
2	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	-	-
3	Jumlah Organisasai Kepemudaan dan Kesiswaan Yang Dibina	23	-	-
4	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda	120	-	-
5	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pelayanan pemuda(SP3, JPD, PPAP, PPAN, Pemuda Bahari, Pramuka) dan Lain-lain	537	-	-
6	Terselenggaranya Seleksi dan Pelaksanaan Paskibraka Kabupaten bangka , Seleksi calon Paskibra Ke Propinsi dan Nasional	435	-	-
7	Jumlah pemuda Kader Kewirausahaan yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/keterampilan	0	-	-
8	Jumlah Gedung Olahraga	6	-	-
9	Jumlah lapangan Olahraga	366	-	-
10	Jumlah Kegiatan Olahraga	15	-	-
11	Jumlah Klub Olahraga	152	-	-
12	Jumlah Organisasi Olahraga	22	-	-
13	Jumlah Partisipasi dan Penyelenggaraan Even-even Olahraga Tingkat Kabupaten, Propinsi, Nasional	8	-	-
14	Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga	0	-	-



	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dispora Kab. Bangka	Sasaran pada Renstra Dispora Provinsi Kep. Babel	Sasaran pada Renstra Kemenpora
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Jumlah tenaga Official, Pelatih dan Wasit Yang Memiliki Sertifikasi Profesi	0	-	-
16	Jumlah sarana prasarana (gedung) olahraga yang dibangun	0	-	-
17	Jumlah bidang/luas lahan yang dibebaskan	0	-	-
18	Jumlah Peningkatan/rehab Gedung Olahraga	3	-	-
19	Jumlah Lapangan Olahraga Yang dibangun	4	-	-
20	Jumlah Peningkatan /rehab Lapangan Olahraga	10	-	-
21	Jumlah pengadaan Peralatan / Kelengkapan Olahraga	5	-	-
22	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga	5	-	-
23	Jumlah sarana prasarana (gedung) Kegiatan Kepemudaan yang dibangun	0	-	-
24	Jumlah Peningkatan/rehab Sarana prasarana kegiatan kepemudaan	1	-	-

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa menurut indikator kinerja sasaran antara Dinparpora Kabupaten Bangka dengan sasaran Renstra Kementerian dan Renstra Disbudpar Provinsi tidak saling berkaitan, karena rumusan sasaran dan indikator pada masing-masing lembaga bersifat spesifik dan cenderung " tidak saling terkait " sesuai dengan lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, dibandingkan dengan rencana struktur dan pola ruang eksisting. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan indentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Secara umum terkait dengan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW.

Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Bangka**

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kawasan Lindung Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya  - Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan : kawasan budaya Kota Kapur di Desa Kota Kapur Kec. Mendo Barat yang untuk saat ini identifikasinya telah mencapai luas + 130,12 ha.	Sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD teknis		Penerbitan izin lokasi harus sesuai dengan RTRW



2	Kawasan Budidaya  Kawasan Peruntukan Pariwisata : Luas + 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kec. Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat	Sesuai dengan rencana pola ruang pada RTRW	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD teknis		Penerbitan izin lokasi harus sesuai dengan RTRW
---	--	--	---	--	---

**Tabel 3.6**  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah**  
**Kabupaten Bangka**

	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD</b>
	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
	Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : Kawasan Perkotaan Sungailiat dan Kawasan Perkotaan Belinyu	Ibukota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan, serta pusat perdagangan dan jasa	Indikasi Pemanfaatan Ruang berada pada dan merupakan kewenangan SKPD Teknis	- Fasilitasi perencanaan sektoral sesuai kebutuhan struktur ruang  - Pengendalian dan evaluasi perencanaan sektoral sesuai kebutuhan struktur ruang	Tidak memerlukan lokasi/ ruang
	Pusat Pelayanan Kegiatan promosi (PKLp) : Kecamatan Puding Besar	Kawasan perdesaan & Ibu Kota Kecamatan			
	Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) : Desa Petaling, Desa Riau, Desa Bakam, Desa Pemali dan Desa Batu Rusa	Kawasan perdesaan & Ibu Kota Kecamatan			



1	<p><b>KAWASAN LINDUNG</b></p> <p>a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya :</p> <p>1) Kawasan Hutan Lindung : Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka terbagi atas kawasan hutan konservasi dengan luas <math>\pm</math> 15.619,51 Ha di hutan Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip, Belinyu dan Bakam dan kawasan hutan lindung Kabupaten Bangka seluas <math>\pm</math>16.897,95 Ha yang terdiri dari HL. Bubus I Kecamatan Belinyu, HL. Bubus II di Kecamatan Belinyu, Hutan Lindung Sekah Tengkalat di Kecamatan Belinyu, HL. Sungailiat Mapur, HL. Bukit Rebo, Hutan Lindung Kota Waringin di Kecamatan Puding Besar, HL Sembulan, Hutan Lindung Pejem di Kecamatan Belinyu.</p> <p>2) Resapan Air :Kawasan resapan air di Kabupaten Bangka, berupa perbukitan, rawa, dataran rendah dan lain-lain yang memenuhi persyaratan sebagai kawasan resapan air dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.</p> <p>b. Kawasan Perlindungan Setempat</p> <p>1) Sempadan Pantai : Kawasan lindung pantai tersebar di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, dan Merawang dengan</p>				
---	--	--	--	--	--



<p>luas ± 963,43 ha.</p> <p>2) Sempadan Sungai : Sungai-sungai tersebut terdiri dari sungai di Mendo Barat: Sungai Jeruk, Sungai Air Duren, Sungai Paya Benua, Sungai Mendo; sempadan sungai di Merawang: Sungai Baturusa, Sungai Selindung; Sempadan Sungai di Sungailiat: Sungai Air Bakung; sempadan sungai di Riau Silip: Sungai Air Serimping, Sungai Pangkal Nyiur, Sungai Semubur, Sungai Mapur; sempadan Sungai di Puding Besar: Sungai Dua, Sungai Kota Waringin, Sungai Air Kenaka, Sungai Air Bemban; sempadan sungai di Bakam: Sungai Layang; sempadan sungai di Belinyu: Sungai Berok, Sungai Belinyu, Sungai Kuto Panji (Bandung), Sungai Gruduk dan Sungai Kusam. Sempadan Sungai di Kabupaten Bangka dengan luas ± 1.062,64 Ha.</p> <p>3) Kawasan Sekitar Danau/ Waduk/Kolong : Terdapat 7 lokasi kolong yang dijadikan sumber bahan baku air bersih di Kabupaten Bangka. yaitu : di Kecamatan Merawang : Kolong Merawang, PLTD Merawang; di Kecamatan Pemali : DAM I, Simpur Pemali, Tnol; di Kecamatan Belinyu : Pasir Merah; di Kecamatan Sungailiat : Kolong Kenanga.</p> <p>4) Ruang Terbuka Hijau: Ruang terbuka</p>				
--	--	--	--	--



<p>hijau dapat berupa taman-taman kota. sabuk hijau. jalur hijau. lapangan olahraga. pemakaman umum dan pekarangan/halaman rumah.</p> <p>c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya</p> <p>1) Kawasan suaka alam: di kawasan Gunung Maras luas <math>\pm</math> 15.619,51 ha dan berada di tiga kecamatan; yaitu sebagian besar di Kecamatan Riau Silip, dan sebagian kecilnya di Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Belinyu</p> <p>2) Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan: Luas kawasan suaka alam laut dan perairan di Kabupaten Bangka diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang pesisir dan kelautan.</p> <p>3) Kawasan Pantai Berhutan Bakau: Terdapat wilayah di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, dan Kecamatan Bakam dengan luas lebih kurang 600 ha.</p> <p>4) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan: kawasan budaya Kota Kapur di Kecamatan Mendo Barat yang untuk saat ini identifikasinya telah mencapai luas <math>\pm</math> 130,12 ha.</p> <p>d. Kawasan Lindung Geologi Kabupaten</p> <p>1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap</p>	<p>Sesuai dengan rencana pola ruang pad RT/ RW</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana olahraga</p>	<p>Area Sport Center /GOR (Gedung Olahraga)</p>	<p>Air Ruay Kecamatan Pemali sekitar <math>\pm</math> 10 Hektar</p>
---	--	--	---	---



<p>Air Tanah: Lokasi mata air Desa Pemali Kecamatan Pemali; di Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Kawasan perlindungan terhadap air tanah seluas ± 25 ha.</p> <p>e. Kawasan Perlindungan Lainnya</p> <p>1) Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah: di lingkungan Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip berupa tanaman anggrek khas Bangka dan di Kecamatan Merawang.</p> <p>2) Kawasan Terumbu Karang: tersebar di sekitar pulau-pulau kecil dan daratan utama.</p> <p>KAWASAN BUDIDAYA</p> <p>a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi: luas ± 70.105,04 ha; HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambungiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian</p> <p>b. Kawasan Peruntukan Pertanian</p> <p>1) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah : di</p>				
---	--	--	--	--



<p>Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, dengan luasan ± 10.346,93 ha.</p> <p>2) Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering : di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, dan Kecamatan Belinyu luas ± 4.873,94 ha.</p> <p>c. Kawasan Peruntukkan Perkebunan: tersebar hampir di seluruh kecamatan, Luas ± 56.297,17 ha.</p> <p>d. Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat: diletakkan dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian kebutuhan ruang, Luas ± 42.364,96 ha.</p> <p>e. Kawasan Peruntukan Peternakan: Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka, luas ± 700 ha.</p> <p>f. Kawasan Peruntukan Perikanan: Kawasan perikanan tangkap dan budidaya di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat, luas ± 615,89 ha. Untuk kawasan perikanan darat (tambak) diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan</p>				
--	--	--	--	--



<p>potensinya.</p> <p>g. Kawasan Peruntukan Pertambangan: WIUP A seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat); WIUP B seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar). Kawasan peruntukan pertambangan seluas ± 28.441,33 ha dan peruntukan pertambangan rakyat seluas ± 4.125 ha.</p> <p>h. Kawasan Peruntukan Industri : Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha; Rencana peruntukan Kawasan Industri lainnya ± 983,13 ha yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang.</p> <p>i. Kawasan Peruntukan Pariwisata : Luas ± 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat.</p> <p>j. Kawasan Peruntukan Permukiman :</p> <p>1) Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan: Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu. Luas ±9.680,43 Ha.</p> <p>2) Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan: meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu ±</p>				
--	--	--	--	--



18.364,93 ha.				
k. Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat : berada di kawasan diluar kawasan lindung dan sebagian kecil berada di dalam hutan produksi, tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas ± 13.861,72 ha di seluruh kecamatan.				
l. Kawasan Peruntukkan Lainnya: Luas ± 693,24 ha meliputi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.				

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yang ditinjau dari telaahan visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Bangka 2019-2023, sasaran jangka menengah pada Renstra Kemenpar dan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kemenpora dan Dispora Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sinergitas program pembangunan kepariwisataan lintas sektoral.
2. Terbatasnya infrastruktur pendukung.
3. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
4. Belum optimalnya pengembangan potensi lokal untuk penguatan destinasi wisata.



5. Masih Minimnya data tentang Organisasi kepemudaan sehingga Pembinaan Organisasi Kepemudaan belum maksimal
6. Masih minimnya sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang memenuhi standar Regional/Nasional
7. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan
8. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sehingga usulan pembangunan banyak yang belum menyentuh permasalahan yang dihadapi masyarakat.
9. Masih Rendahnya tingkat keterampilan/kecakapan hidup dikalangan Pemuda.
10. Sangat Rentannya Pemuda terhadap pengaruh globalisasi informasi.
11. Masih minimnya official dan Pelatih , wasit yang memiliki sertifikat profesi keahlian.
12. Masih minimnya prestasi atlet di tingkat Nasional.
13. Masih minimnya Pembinaan dan penghargaan Atlet berprestasi.
14. Keterbatasan dana yang ada ditingkat kabupaten maupun Propinsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasaran Kepemudaan dan keolahragaan.
15. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan Kepemudaan dan keolahragaan.





## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran tersebut diformulasikan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	2,50	2,50	2,75	2,75	3,00
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Orang)	75.284	86.577	99.563	119.476	143.371
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	334	384	442	530	636
		Meningkatnya Lama	Rata-rata	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
		Tinggal Wisatawan	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)					
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
2.	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan		% Pemuda Mandiri	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00
		Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah	% Pemuda Mandiri	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00
3.	Meningkatkan Prestasi Olahraga Pelajar		Peringkat Kabupaten Bangka dalam Event Keolahragaan Tingkat Provinsi :					
			SD	II	I	I	I	I
			SMP	II	II	I	I	I
		Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Pelajar	% Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Provinsi :					
		SD	100	100	100	100	100	
SMP	100	100	100	100	100			
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	A
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Nilai AKIP	BB	BB	BB	BB	A

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi dan Kebijakan**

Keragaman daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka merupakan potensi yang perlu dikembangkan untuk memberikan nilai tambah bagi wisatawan, dalam suatu kerangka yang mendukung tema utama pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka, yaitu wisata bahari dan pulau-pulau kecil. Nilai tambah dari keragaman tersebut bila dikembangkan secara benar dan terencana diharapkan dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan, memperbesar pengeluaran wisatawan, dan memberikan manfaat bagi lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi secara berkelanjutan.

##### **5.1.1. Strategi pengembangan pariwisata**

Dikelompokan berdasarkan aspek pengembangan perwilayahan pariwisata, pengembangan produk, pengembangan pasar dan pemasaran, pengembangan informasi dan infrastruktur, pengembangan SDM dan kelembagaan, memperbanyak even yang bertaraf regional, nasional dan internasional serta strategi pengelolaan lingkungan yang dijabarkan sebagai berikut :

- **Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk Pariwisata**

1. Mengembangkan segmen pasar wisatawan eksisting Kabupaten Bangka sebagai kawasan wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata bahari internasional;
2. Mengembangkan kawasan wisata unggulan sebagai produk wisata dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah, bangunan, peralatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan penambangan timah, dalam rangka mendukung pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan.

- **Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata**
  1. Melaksanakan pembinaan kepada kelompok sadar wisata;
  2. Melaksanakan bimtek kepada pelaku pariwisata;
  3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak provinsi untuk sertifikasi pelaku pariwisata.
- **Peningkatan In Take Promotion**
  1. Memperbanyak even kepariwisataan berskala regional, nasional dan internasional.
  2. Mendukung kegiatan yang diselenggarakan masyarakat yang berskala regional, nasional dan internasional.
  3. Mempromosikan pariwisata melalui media social yang berfungsi untuk mengajak wisatawan melihat lebih dekat destinasi pariwisata di daerah
  4. Mengajak wisatawan nusantara dan mancanegara potensial untuk membantu mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di daerah
- **Pembentukan Desa Wisata di Setiap Kecamatan**
  1. Setiap desa yang ada di Kabupaten Bangka memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri sehingga bagi desa tertentu layak untuk dikembangkan menjadi desa tujuan wisata.
  2. Sosialisasi tentang pembentukan desa wisata dan pentingnya pembinaan dan pengembangan pariwisata bagi peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui ekonomi kreatif.
  3. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan pariwisata dengan pembentukan kelompok sadar wisata.
  4. Diklat tentang manajemen desa wisata.
  5. Promosi dan pemasaran desa wisata.
  6. Pembinaan desa wisata.

- **Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata**

1. Integrasi perencanaan pengembangan transportasi dan infrastruktur pendukung pariwisata berdasarkan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan sesuai dengan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah keseluruhan baik melalui darat, laut maupun udara;
2. Meningkatkan aksesibilitas sekaligus membuka peluang bagi pengembangan wilayah dan sektor-sektor lainnya di Kabupaten Bangka, khususnya potensi infrastruktur pasar wisatawan yang menjadi sasaran.
3. Membangun infrastruktur olahraga di setiap desa guna menumbuhkan atlet-atlet berprestasi dari tingkat pemula.

### **5.1.2. Strategi Pemberdayaan Pemuda**

Yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait.

Strategi pemberdayaan pemuda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan pemuda.

### **5.1.3. Strategi Pemberdayaan Olahraga**

Yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku

yang positif. Strategi Pemberdayaan Olahraga dimaksudkan sebagai upaya terciptanya budaya berolahraga yang harus juga diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di dalam tiga kelompok jalur pembinaan olahraga, yaitu

1. Olahraga Pendidikan,
2. Olahraga Rekreasi dan;
3. Olahraga Prestasi.

Masyarakat sehat, yang dicapai melalui kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing yang tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan prestasi dan citra bangsa di tingkat dunia. Dengan demikian, untuk dapat menjadi masyarakat yang kokoh, aktif, produktif, unggul dan jaya akan terwujud bilamana terdapat sinkronisasi dari ketiga jalur pembinaan tersebut. Kendati dari ketiga jalur tersebut memiliki sasaran dan wadah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat.

Untuk mendukung dan merealisasikan, strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga melalui dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
2. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemuda dan olahraga.
3. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.

## **5..2. Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada tujuan dan strategi di atas, dapat disusun kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku di bidang pariwisata;
2. Meningkatkan pembekalan teknis di bidang produk;
3. Meningkatkan pembinaan SDM dan penerapan sertifikasi usaha kepariwisataan;
4. Memperbanyak even berskala regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang berskala regional, nasional dan internasional;
6. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi pokdarwis;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai;
8. Mengintensifikasi pembinaan dan pembekalan;
9. Melakukan penggalian bakat dan pembinaan potensi pemuda;
10. Memberikan insentif peluang usaha baru bagi pemuda;
11. Mengintensifkan pelaksanaan kompetisi dan pembinaan atlet;
12. Pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih olahraga;



- 13. Mengembangkan system peringkat serta meningkatkan kesejahteraan atlit;
- 14. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dari rencana strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional melalui Pemanfaatan Potensi Alam serta Pemuda dan Insan Olahraga yang Berprestasi menuju Bangka Setara</b>			
<b>Misi 1 : Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional yang Berdaya Saing dan Berbasis Masyarakat</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	1. Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Produk Pariwisata.	1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku di bidang pariwisata.
	2. Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan		2. Meningkatkan pembekalan teknis di bidang produk.
		2. Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata	3. Meningkatkan pembinaan SDM dan penerapan sertifikasi usaha kepariwisataan.

IV-6



		3. Peningkatan In Take Promotion	4. Memperbanyak even berskala regional, nasional dan internasional.  5. Meningkatkan dukungan terhadap kegiatan yang berskala regional, nasional dan internasional.
		4. Pembentukan Desa Wisata Di Setiap kecamatan	6. Meningkatkan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap organisasi pokdarwis.
		4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.	7. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata yang memadai.
<b>Misi 2 : Mewujudkan Pemuda Bangka yang Berkarakter</b>			
8. Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah	1. Melaksanakan pembinaan dan pembekalan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan.	1. Mengintensifikasi pembinaan dan pembekalan.
		2. Mengikutsertakan pemuda dalam ajang kompetisi.	2. Melakukan penggalan bakat dan pembinaan potensi pemuda.
		3. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	3. Memberikan insentif peluang usaha baru bagi pemuda.



**Misi 3 : Mewujudkan Insan Olahraga yang Berprestasi**

3. Meningkatkan Prestasi Cabang Olahraga Pelajar dan Mahasiswa	1. Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga Pelajar dan Mahasiswa	1. Penyelenggaraan even olahraga dari tingkat yang paling rendah secara rutin.	1. Mengintensifkan pelaksanaan kompetisi dan pembinaan atlet.
		2. Peningkatan kualitas pelatih olahraga pendidikan dan olahraga prestasi bagi pelajar	2. Pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih olahraga
		3. Mengirimkan atlit dalam ajang kompetisi diluar daerah secara rutin	3. Mengembangkan system peringkat serta meningkatkan kesejahteraan atlet.
		4. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sampai ke desa-desa	4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang memadai.





## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **5.1. Pengantar**

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut:



## **I. Program Pelayanan administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
7. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah
8. Operasional UPTD Bina Satria Sungailiat
9. Operasional UPTD OROM Sungailiat

## **II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

## **III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## **IV. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda**

1. Pendataan Potensi Kepemudaan
2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda
3. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan
4. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepemudaan Berbasis E-YOUTH



5. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan
6. Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda
7. Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dengan Masyarakat
8. Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan
9. Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan
11. Penyelenggaraan Paskibraka

#### **V. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan
2. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
3. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
4. Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda
5. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda
6. Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kalangan Pemuda
7. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan
8. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda
9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan
10. Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka
11. Pelatihan Kepemimpinan/Pemuda Pelopor Pedesaan
12. Kemah Karya Pemuda
13. Monitoring, Evaluasi Organisasi dan Organisasi Kepramukaan
14. Perlombaan PBB
15. Pendataan Kewirausahaan Pemuda
16. Fasilitasi Kegiatan Pemuda



17. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda
18. Pengembangan Kreasi Pemuda
19. Kirab Pemuda

#### **VI. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**

1. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
2. Pendataan Kewirausahaan Bagi Pemuda

#### **VII. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga**

1. Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan
2. Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi Profesi
3. Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
5. Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga
6. Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga
7. Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pengembangan Industri Olahraga
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Olahraga

#### **VIII. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga**

1. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga
2. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah
3. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
4. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
5. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga



6. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
7. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
8. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga
9. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
10. Pengembangan Olahraga Rekreasi
11. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Bagi Masa Depan Atlet, Pelatih, Teknisi Olahraga
12. Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta Kompetensi Pelatih, Praktisi dan Teknisi Olahraga
13. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
14. Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah
15. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pendanaan dan Pembinaan Olahraga
16. Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga/Instansi Lainnya
17. Pekan Olahraga Masyarakat
18. Pembinaan Olahraga Siswa SMA
19. Lomba dalam rangka HUT KORPRI
20. Seleksi Porwil KORPRI bagi PNS/Anggota KORPRI
21. Liga Pendidikan Indonesia ( LPI )
22. Pembinaan Cabang Olahraga di Tingkat SMA dan SMK
23. Peningkatan Prestasi Pemuda dalam Olahraga Prestasi (Haornas/Suratin)
24. Penyelenggaraan Bakti Sosial, Pekan Olahraga dan Seni Anggota KORPRI



25. Pembinaan Atlet KORPRI
26. Pekan Olahraga Nasional KORPRI

### **IX. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**

1. Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
5. Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Peningkatan Peran Dunia Usaha dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga
7. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
8. Rehab Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olahraga
9. Pengadaan Peralatan Olahraga
10. Pembangunan Tribun Lapangan Bola
11. Penyusunan Detail Engineering Design/DED (GOR/Sports Centre)
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
13. Dokumen Keolahragaan
14. Master Plan dan DED Olahraga

### **X. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

1. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata
2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata



3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Daerah
4. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
5. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri
6. Pelaksanaan perlombaan regional, nasional dan internasional
7. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
8. Festival Kepariwisataaan
9. Sungailiat Adventure Trial
10. Bangka Out Door
11. Sungailiat Sport Tourism Destination
12. Natak Alam Bangka
13. Sungailiat Marathon

#### **XI. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
2. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata dengan Lembaga/Dunia Usaha
3. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
4. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata
6. Peta Tapak Kawasan Wisata
7. Pengawasan Objek Wisata
8. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
9. Master Plan dan DED Pariwisata
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata



## **XII. Program Pengembangan Kemitraan**

1. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
4. Bimbingan Teknis Desa Wisata
5. Pembinaan Desa Wisata
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pariwisata



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

### **6.1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Dinas Pariwisata, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.
- b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.
- c. Rata-rata Lama Tingkat Wisatawan Nusantara.
- d. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara.
- e. % Pemuda Mandiri.
- f. % Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Provinsi.

### **6.2. Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019–2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, maka indikator kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut



**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**  
**Kabupaten Bangka yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Program
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	(9)	
(1)	(2)	(3)				(7)	(8)	(9)	(10)
<b>I</b>	<b>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	75.284	75.284	86.577	99.563	119.476	143.371	143.371	
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	334	334	384	442	530	636	636	
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Nusantara	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	
4	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	
<b>II</b>	<b>% Pemuda Mandiri</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
5	% Pemuda Mandiri	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00	
<b>III</b>	<b>Peringkat Kabupaten Bangka dalam Event Keolahragaan Tingkat Provinsi</b>								
	<b>SD</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	
	<b>SMP</b>	<b>II</b>	<b>II</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	
6	% Cabang Olahraga yang Berprestasi di Tingkat Provinsi :								Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
	SD	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	SMP	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	





## BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka ini merupakan dokumen strategis dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Renstra SKPD.

Kelemahan, Hambatan, Kendala yang mungkin akan dijumpai dalam perjalanan kedepan merupakan tantangan yang harus dihadapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan tidak menentu maka dalam kurun waktu berlakunya rencana strategis ini perlu dikaji dan bila perlu dilakukan penyesuaian seperlunya.

**Kepala Dinas,**



**Drs. Asep Setiawan**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670504 199403 1 013**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pemuda Sungailiat  
Kode Pos: 33215 Telepon (0717) 92470 Fax. (0717) 95474  
E - mail: [bappeda@bangka.go.id](mailto:bappeda@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id>

KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN  
RENSTRA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019-2023

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan Tujuan dan Sasaran berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Tujuan dan Sasaran Dinparpora Kab. Bangka selaras dengan RPJMD Kab. Bangka tahun 2019-2023 dengan uraian sbb : Tujuan 1 : Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusanantara dan Wisatawan Mancanegara. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan. Tujuan 2 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan Sasaran 2.1 : Meningkatnya Kualitas Pemuda Daerah. Tujuan 3 : Meningkatkan Prestasi Olah Raga Pelajar Sasaran 3.1 : Meningkatnya Prestasi Cabang Olah Raga Pelajar Tujuan 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinparpora Sasaran 4.1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinparpora
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Strategi dan Kebijakan Dinparpora Kab. Bangka selaras dengan RPJMD Kab. Bangka, dengan rincian terdiri dari : 5 (lima) strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran : 1) Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk pariwisata. 2) Peningkatan kualitas SDM pariwisata. 3) Peningkatan <i>in take promotion</i> . 4) Pembentukan desa wisata di setiap kecamatan. 5) Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata. 6) Pembinaan dan pembekalan terhadap pemuda dan organisasi kepemudaan. 7) Mengikutsertakan pemuda dalam ajang kompetensi. 8) Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. 9) Penyelenggaraan even olah raga dari tingkat yang paling rendah secara rutin. 10) Peningkatan kualitas pelatih olah raga pendidikan dan olah raga prestasi bagi pelajar. 11) Mengirimkan atlet dalam ajang kompetensi di luar daerah secara rutin. 12) Pembangunan sarana dan prasarana

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
		<p>olahraga sampai ke desa-desa.</p> <p>13) Peningkatan ketersediaan layanan administrasi perkantoran.</p> <p>14) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.</p> <p>15) Peningkatan ketersediaan seragam pegawai.</p> <p>16) Peningkatan kompetensi pegawai.</p> <p>17) Peningkatan ketersediaan laporan keuangan dan pembangunan tepat waktu.</p> <p>18) Peningkatan penyampaian informasi hasil pembangunan daerah kepada masyarakat.</p>
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Program dan Kegiatan Dinparpora Kab. Bangka telah berpedoman pada kebijakan umum dan program RPJMD sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Pariwisata yang terdiri dari 8 (delapan) program prioritas.
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinparpora Kab. Bangka telah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	<p>Indikator Kinerja Dinparpora Kab. Bangka telah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan uraian sbb :</p> <p>a) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara;</p> <p>b) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;</p> <p>c) Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara;</p> <p>d) Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara;</p> <p>e) Persentase pemuda mandiri;</p> <p>f) Persentase cabang olah raga yang berprestasi di tingkat provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD</li> <li>• SMP</li> </ul> <p>g) Nilai AKIP.</p>
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah	Tahapan pelaksanaan program Dinparpora Kab. Bangka telah sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program RPJMD

Sungailiat, Januari 2019  
**KEPALA BAPPEDA KAB. BANGKA,**

**Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si**  
 NIP.19661214 199203 1 002

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA**  
**DINPARPORA KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2019-2023**

**I. Checklist Verifikasi**

NO.	URAIAN	KESESUAIAN		MASUKAN/SARAN
		YA	TIDAK	
1.	Apakah sudah terbentuk Tim Penyusun Renstra PD	x		
2.	Apakah sistematika Renstra PD Tahun 2019-2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017		x	1. Sesuaikan dengan sistematika Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 2. Beberapa landasan hukum dalam bab I sudah tidak relevan atau telah mengalami perubahan/revisi sehingga perlu disesuaikan kembali
3.	Apakah perumusan tujuan dan sasaran berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	x		
4.	Apakah perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	x		
5.	Apakah perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	x		
6.	Apakah perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	x		

NO.	URAIAN	KESESUAIAN		MASUKAN/SARAN
		YA	TIDAK	
7.	Apakah perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	x		
8.	Apakah pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program	x		

**II. Komitmen/Kesanggupan :**

1. Bahwa DINPARPORA Kab. Bangka sepakat untuk menindaklanjuti atas saran/masukan yang tertuang dalam hasil *checklist* verifikasi.
2. Bahwa DINPARPORA Kab. Bangka sepakat akan melakukan perbaikan dan menyampaikan hasil perbaikan tersebut paling lambat pada tanggal 21 Januari 2019 ke Tim Verifikasi RENSTRA PD Kab. Bangka di Bappeda Kab. Bangka

Sungailiat, Januari 2019

Mengetahui,

**Tim Penyusun Renstra DINPARPORA  
Kabupaten Bangka,**



**AGUNG FERIANDA, S.IP**  
NIP. 19861206 201001 1 004

**An. Tim Verifikasi Renstra PD  
Kabupaten Bangka,**



**ROBBI ANDRIE EROE, SE**  
NIP. 19791210 200804 1 002

**Kepala DINPARPORA  
Kabupaten Bangka,**



**Drs. ASEP SETIAWAN**  
NIP. 19670504 199403 1 013

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Usaha Pemerintahan, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung												Unit Kerja SPO Penerima Anggaran	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan yang baik		Meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan yang baik	Target Kinerja Program dan Kegiatan	4	5	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	1.02.1.02.13.01.01	Perencanaan Administrasi	Perencanaan Surat Menyorot	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat
							1.02.1.02.13.01.01.01	Perencanaan Surat Menyorot	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.03	Penyediaan Jasa Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.05	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.06	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.07	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.08	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.09	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.10	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.11	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.12	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.13	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	
							1.02.1.02.13.01.01.14	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	80%	31	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Sungailiat	













DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.13.01.01	Wajib Urusan Perwisata, Kemudahan dan Olahraga Reformasi Birokrasi dan Tata Pemerintahan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Kantor yang Tertangani	Sungalliat	40%	8.173.000.000			60%	3.135.300.000
1.02.1.02.13.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Sungalliat	40%	770.000.000	APBD		60%	847.000.000
1.02.1.02.13.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Sungalliat	40%	77.000.000	APBD		60%	84.700.000
1.02.1.02.13.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sungalliat	40%	49.500.000	APBD		60%	54.450.000
1.02.1.02.13.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan yang Terpelihara	Sungalliat	40%	165.000.000	APBD		60%	181.500.000
1.02.1.02.13.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan Kantor	Sungalliat	40%	38.500.000	APBD		60%	42.350.000
1.02.1.02.13.01.01.018	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tertelaksananya Koordinasi dengan instansi terkait	Sungalliat	40%	242.000.000	APBD		60%	266.200.000
1.02.1.02.13.01.01.019	Rapat - rapat Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan dalam Daerah	Koordinasi ke Kecamatan	Sungalliat	40%	132.000.000	APBD		60%	145.200.000
1.02.1.02.13.01.01.039	Operasional UPTD Bina Satria Sungalliat	Operasional UPTD Bina Satria Sungalliat	Sungalliat	40%	484.000.000	APBD		60%	532.400.000
1.02.1.02.13.01.01.040	Operasional UPTD OROM Sungalliat	Operasional UPTD OROM Sungalliat	Sungalliat	40%	165.000.000	APBD		60%	181.500.000
1.02.1.02.13.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Sungalliat	1 paket	3.025.000.000			1 paket	400.000.000
1.02.1.02.13.01.02.003	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor yang representatif	Sungalliat	1 pkt	2.000.000.000	APBD			
1.02.1.02.13.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas berupa Mobil dan Motor	Sungalliat	1 pkt	500.000.000	APBD		1 pkt	50.000.000

1.02.1.02.13.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perengkapan Gedung Kantor yang memadai	Sungalliat	1 pkt	100.000.000	APBD	1 pkt	110.000.000
1.02.1.02.13.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang memadai	Sungalliat	1 pkt	100.000.000	APBD	1 pkt	110.000.000
1.02.1.02.13.01.02.010	Pengadaan Meubiliat	Meubiliat Kantor	Sungalliat	1 pkt	50.000.000	APBD	1 pkt	55.000.000
1.02.1.02.13.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang memadai	Sungalliat	1 unit	15.000.000	APBD	1 unit	15.000.000
1.02.1.02.13.01.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan Gedung Kantor yang memadai	Sungalliat	1 paket	60.000.000	APBD	1 paket	60.000.000
1.02.1.02.13.01.02.042	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang memadai	Sungalliat			APBD		
1.02.1.02.13.01.02.012	Pembangunan Sarana Penunjang Gedung Kantor	Depo asip	Sungalliat	1 unit	200.000.000	APBD		
1.02.1.02.13.01.03.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin pegawai	Sungalliat	100%	82.560.000		100%	11.616.000
1.02.1.02.13.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Pakaian Dinas Pegawai	Sungalliat	120 stel	72.000.000	APBD	0	
1.02.1.02.13.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pakaian Olahraga	Sungalliat	16 stel	10.560.000	APBD	16 stel	11.616.000
1.02.1.02.13.01.05.	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase peningkatan kompetensi pegawai diparpora	Sungalliat	100%	33.000.000		100%	100%
1.02.1.02.13.01.05.005	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Diklat	Sungalliat	1 pkt	33.000.000	APBD	1 pkt	36.300.000
1.02.1.02.13.01.06.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan keuangan dan kinerja tepat waktu	Sungalliat	100%	16.500.000		100%	18.150.000
1.02.1.02.13.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan Akhir Tahun - Laporan Semesteran - LPPD - LAKIP - LKIP - Penyusunan BKA - Penyusunan DPA - Penyusunan PPAS - Penyusunan Perubahan PPAS - Penyusunan DPPA	Sungalliat	1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc 1 doc	16.500.000	APBD	1 doc	18.150.000
1.02.1.02.13.01.07.	Peningkatan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah	Informasi hasil pembangunan daerah	Sungalliat	2 paket	519.750.000	APBD	2 paket	571.725.000
1.02.1.02.13.01.07.001	Pameran Budaya Pertanian dan Pariwisata	Pameran Pembangunan Daerah	Sungalliat	1 kali	495.000.000	APBD	1 kali	544.500.000
1.02.1.02.13.01.07.002	Pameran Pembangunan Daerah	Pameran Pembangunan Daerah	Sungalliat	1 kali	24.750.000	APBD	1 kali	27.225.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.1.02.13.01.16	Peningkatan Peran Serta Keperempuanan	% Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Sungalliat	60	2.50	2.531.626.400	2,75	2.452.087.040
1.02.1.02.13.01.16.001	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	% Pemuda yang Aktif Berorganisasi	Sungalliat	20 OKP	242.800.000	196.878.000	40 OKP	196.878.000
1.02.1.02.13.01.16.002	Pendidikan dan pelatihan dasar Keperempuanan	Organisasi Kepemudaan Yang Dibina	Sungalliat	60 orang	225.000.000	225.000.000	60 orang	225.000.000
1.02.1.02.13.01.16.003	Aksi Bakti Sosial Kepemudaan	Peserta Diklat	Sungalliat	30 orang	100.000.000	100.000.000	40 orang	150.000.000
1.02.1.02.13.01.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Kepemudaan	Peserta Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	Sungalliat	1 dok	82.500.000	82.500.000	1 dok	90.750.000
1.02.1.02.13.01.16.010	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka	Data Base Bidang Kepemudaan	Sungalliat	1 Tim	971.326.400	971.326.400	1 Tim	1.068.459.040
1.02.1.02.13.01.16.015	Peningkatan Kegiatan Kepemudaan, Kesiswaan dan Kemasyarakatan	Pemuda yang mengikuti kegiatan PD/PI/KPN/PPAN	Sungalliat	50 orang	225.000.000	225.000.000	50 orang	250.000.000
1.02.1.02.13.01.16.017	Pelatihan pemuda dibidang digital	Peserta Pelatihan	Sungalliat	35 orang	375.000.000	375.000.000	45 orang	400.000.000
1.02.1.02.13.01.16.019	Penyusunan draf raperda keperempuanan kabupaten Bangka	Perda Kepemudaan	Sungalliat	1 dok	110.000.000	110.000.000	1 dok	121.000.000
1.02.1.02.13.01.16.024	Kemah karya pemuda	Peserta Kemah Karya Pemuda	Sungalliat	160 orang	300.000.000	300.000.000	170 orang	350.000.000
1.02.1.02.13.01.17	Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	% Pemuda yang Berwirausaha	Sungalliat	0,02	300.000.000	350.000.000	0,03	350.000.000
1.02.1.02.13.01.17.002	Pendataan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/ keterampilan	Sungalliat	0,03 %	125.000.000	125.000.000	0,04 %	150.000.000
1.02.1.02.13.01.17.003	Pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan/ keterampilan	Sungalliat	40 orang	175.000.000	175.000.000	50 Orang	200.000.000
1.02.1.02.13.01.18	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	Sungalliat	2,22%	632.500.000	695.750.000	2,22%	695.750.000
1.02.1.02.13.01.18.002	Pengembangan Sestim Sertifikasi dan Standarisasi Profesi	Pelatih yang tersertifikasi profesi	Sungalliat	40 org	220.000.000	242.000.000	40 org	242.000.000
1.02.1.02.13.01.18.004	Pengembang Perencanaan Olahraga Terpadu	Bimtek Perencanaan Olahraga Terpadu	Sungalliat	6 kali	330.000.000	363.000.000	6 kali	363.000.000
1.02.1.02.13.01.18.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Olahraga	Data base Bidang Olahraga	Sungalliat	1 dok	82.500.000	82.500.000	1 dok	90.750.000
1.02.1.02.13.01.20	Program Pembinaan dan pemasarakan Olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	Sungalliat	9,09%	4.647.500.000	5.112.250.000	13,64%	5.112.250.000
1.02.1.02.13.01.20.001	Pelaksanaan Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	Sungalliat	11,76%	220.000.000	242.000.000	17,65%	242.000.000
		Cabor OZSN SD yang berprestasi di tingkat Provinsi.	Sungalliat	6 cabor			6 cabor	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.13.01.20.002	Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olahraga Unggulan Daerah	Cabor yang dipertandingkan	Sungailiat	6 cabor	550.000.000	APBD		6 cabor	605.000.000
1.02.1.02.13.01.20.003	Pembinaan dan Pembibitan Olahraga berbakat	Cabor O2SN SMP yang berprestasi di tingkat Provinsi	Sungailiat	5 cabor	412.500.000	APBD		5 cabor	453.750.000
1.02.1.02.13.01.20.004	Pemasakan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Cabor POPDA/KEURDA yang berprestasi di tingkat Provinsi	Sungailiat	6 cabor	1.375.000.000	APBD		6 cabor	1.512.500.000
1.02.1.02.13.01.20.006	Pembinaan Olahraga Berkembang di Masyarakat	Event olahraga masyarakat	Sungailiat	10 event	770.000.000	APBD		10 event	847.000.000
1.02.1.02.13.01.20.007	Liga Pendidikan Indonesia (LPI)	Tim Sepak Bola Pelajar berprestasi di tingkat provinsi	Sungailiat	2 tim	352.000.000	APBD		2 Tim	387.200.000
1.02.1.02.13.01.20.014	Penyelenggaraan Bakti Sosial, Pekan Olahraga dan Seni Anggota KORPRI	Cabor KORPRI yang berprestasi di tingkat Provinsi	Sungailiat	6 cabor	308.000.000	APBD		6 cabor	338.800.000
1.02.1.02.13.01.20.022	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di tingkat daerah	Cabor yang dibina	Sungailiat	6 cabor	550.000.000	APBD		6 cabor	605.000.000
1.02.1.02.13.01.20.029	Peningkatan Jumlah dan kualitas Serta Kompetensi pelatih, praktisi dan teknis olahraga	Diklat Kompetensi Pelatih, Praktisi dan Teknis Olahraga	Sungailiat	10 orang	110.000.000	APBD		10 orang	121.000.000
1.02.1.02.13.01.20.017	Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Tingkat Daerah	Cabor POSPEDA yang berprestasi di tingkat Provinsi	Sungailiat			APBD			
1.02.1.02.13.01.21.001	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	Sungailiat	0,12	9.684.962.360			0,14	10.483.458.596
1.02.1.02.13.01.21.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana prasarana (gedung) olahraga yang memadai	Sungailiat	1 paket	550.000.000	APBD		1 Paket	605.000.000
1.02.1.02.13.01.21.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Lapangan Olahraga yang dibangun	Kab. Bangka	1 Paket	500.000.000	APBD		1 Paket	550.000.000
1.02.1.02.13.01.21.004	Pengadaan Peralatan/Pelengkapan Olahraga dan Kepemudaan	Peralatan / Kelengkapan Olahraga yang memadai	Sungailiat	1 Paket	200.000.000	APBD		1 paket	220.000.000
1.02.1.02.13.01.21.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara	Sungailiat	1 Paket	184.962.360	APBD		1 Paket	203.458.596
1.02.1.02.13.01.21.008	Rehab Sedang /berat Sarana Prasarana Olahraga	Sarana prasarana (gedung) olahraga yang memadai	Kab. Bangka	1 paket	2.750.000.000	APBD		1 paket	3.025.000.000
1.02.1.02.13.01.21.011	Pengadaan lahan dan pembuatan DED sarana olahraga dan kepemudaan	Lahan dan Dokumen DED	Kab. Bangka	1 Paket	5.500.000.000	APBD		1 Paket	6.050.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.02.1.02.13.01.15	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Event, Destinasi, Pameran, Media Promosi)	Sungailiat	100	5.535.000.000	APBD		100	6.488.500.000
2.00.02.1.02.13.01.15.001	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata	Peta Kunjungan (Analisa Pasar)		1 dok	200.000.000	APBD		1 dok	220.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.003	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	- Press Tour - Fam Trip - Tour the Sungailiat (Travel Writer)	Kab. Bangka Kab. Bangka Kab. Bangka	1 kali 1 kali 1 kali	100.000.000 100.000.000 150.000.000	APBD		1 kali 1 kali 1 kali	110.000.000 110.000.000 165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.004	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Rekomendasi di bidang Pariwisata	Sungailiat	1 dok	110.000.000	APBD		1 dok	121.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.005	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar	- Pameran Luar Daerah - Pengadaan Media Promosi - Publikasi Media Nasional - Travel Mart	Luar Daerah Kab. Bangka Luar Bangka Sungailiat	4 kali 1 pkt 1 pkt 1 kali	330.000.000 220.000.000 385.000.000 200.000.000	APBD		4 kali 1 pkt 1 pkt 1 kali	363.000.000 342.000.000 423.500.000 220.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.008	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Peserta Pelatihan	Sungailiat	4 kali/160 orang	550.000.000	APBD		4 kali/160 orang	605.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.009	Pelaksanaan Perlombaan Regional, Nasional dan Internasional	Peserta Sungailiat Triathlon	Sungailiat	600 orang	660.000.000	APBD		700 orang	726.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.010	Festival Kepariwisata	Even Festival Kepariwisata	Sungailiat	9 even	770.000.000	APBD		10 even	847.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.011	Sungailiat Adventure Trail	Peserta Sungailiat Adventure Trail	Sungailiat	300 orang	330.000.000	APBD		400 orang	363.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.012	Bangka Out Door	Peserta Lintas Timur Sungailiat Trail Run	Sungailiat	150 orang	550.000.000	APBD		200 orang	605.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.014	Natak Alam Bangka	Peserta Natak Alam Bangka	Sungailiat	300 orang	330.000.000	APBD		400 orang	363.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.015	Sungailiat Marathon	Peserta Sungailiat Marathon	Sungailiat	600 orang	550.000.000	APBD		700 orang	605.000.000
2.00.02.1.02.13.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	% Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata % Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi		45,60 10	385.000.000			50,16 25	423.500.000
2.00.02.1.02.13.01.17.001	Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	- Duta Wisata (Bujung Miak Bangka) - Duta Wisata Prop. Kep. Babel - Putri Indonesia Prop. Kep. Babel - Putri Pariwisata Prop. Kep. Babel	Sungailiat Pklpinang Pklpinang Pklpinang	2 psg 2 psg 1 org 1 org	275.000.000	APBD		2 psg 2 psg 1 org 1 org	302.500.000
2.00.02.1.02.13.01.17.009	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Bidang Pariwisata	Data Base Usaha Pariwisata	8 kec	1 dok	55.000.000	APBD		1 dok	60.500.000
		Prioritas I			62.792.641.760				58.591.301.636
1.02.1.02.13.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	Sungailiat	0,12	28.710.000.000			0,14	31.581.000.000
1.02.1.02.13.01.21.002	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana prasarana (gedung) olahraga yang memadai	Sungailiat	1 paket	550.000.000	APBN		1 Paket	605.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.13.01.21.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Lapangan Olahraga yang dibangun	Kab. Bangka	1 Paket	22.000.000.000	APBD		1 Paket	24.200.000.000
1.02.1.02.13.01.21.004	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga dan Kepemudaan	Peralatan / Kelengkapan Olahraga yang memadai	Sunggailiat	1 Paket	660.000.000	APBD PROV		1 paket	726.000.000
1.02.1.02.13.01.21.011	Pengadaan lahan dan pembuatan DED sarana olahraga dan kepemudaan	Lahan dan Dokumen DED	Kab. Bangka	1 Paket	5.500.000.000	APBN		1 Paket	6.050.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.003	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah (Event, Destinasi, Pameran, Media Promosi)		100	3.570.000.000			100	3.707.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.002	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Mobile Tourism Center	Sunggailiat	1 pkt	200.000.000	APBD		1 pkt	220.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.009	Pelaksanaan Perlombaan Regional, Nasional dan Internasional	Peserta Sunggailiat Triathlon	Sunggailiat	600 orang	200.000.000	APBD PROV		700 orang	220.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.010	Festival Kepariwisata	Even Festival Kepariwisata	Sunggailiat	9 even	150.000.000	APBD PROV		10 even	165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.011	Sunggailiat Adventure Trail	Peserta Sunggailiat Adventure Trail	Sunggailiat	300 orang	150.000.000	APBD PROV		400 orang	165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.012	Bangka Out Door	Peserta Lintas Timur Sunggailiat Trail Run	Sunggailiat	150 orang	150.000.000	APBD PROV		200 orang	165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.014	Natak Alam Bangka	Peserta Natak Alam Bangka	Sunggailiat	300 orang	150.000.000	APBD PROV		400 orang	165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.015	Sunggailiat Marathon	Peserta Sunggailiat Marathon	Sunggailiat	600 orang	150.000.000	APBD PROV		700 orang	165.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.013	Sunggailiat Sport Tourism Destination	- Aquathlon - Sunggailiat Sport Expo - Sunggailiat Family Expedition - Sunggailiat Motorcycle Modification Contest	Sunggailiat	1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	550.000.000 550.000.000 330.000.000 330.000.000	APBD PROV (DABA)		1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	605.000.000 605.000.000 363.000.000 363.000.000
2.00.02.1.02.13.01.15.016	Pelatihan SDM Bidang Pariwisata	Peserta Pelatihan	Sunggailiat	160 orang	660.000.000	APBN (DAK)		160 orang	725.000.000
2.00.02.1.02.13.01.16.001	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% Destinasi Wisata yang Berkualitas	Sunggailiat	24.07				42,59	
		% Progres Pelaksanaan Pembangunan KEK Pantai Timur Sungealliat	Sunggailiat	10	3.567.064.000			25	2.649.690.000
2.00.02.1.02.13.01.16.003	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	- Gerbang Kawasan di Pantai Matras - Plaza Pemerim (depan) di pantai Matras - Jalan dan Taman Lingkungan (bag depan) di pantai Matras - Jalan dan Taman Lingkungan (bag tengah) di pantai Matras - Jalan dan Taman Lingkungan (bag belakang) di pantai Matras - Pemeliharaan dan Pengadaan Kolam Bilas di pantai Matras - Pemeliharaan Kios di pantai Matras - Pengadaan Permainan Anak di pantai Matras - Pembuatan Penunjuk Arah ke DTW - Pembuatan Plank Informasi di DTW	Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat Sunggailiat	1 unit 1 unit - - 1 pkt 1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	171.929.000 183.773.000 - - 331.000.000 290.382.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000	APBN		1 paket 1 paket	582.000.000 309.000.000



1.02.1.02.13.01.16.020	Pemberdayaan kepemudaan	Peserta Pemberdayaan Pemuda	Sungailiat	50 orang	175.000.000	APBD	70 orang	200.000.000
1.02.1.02.13.01.16.021	Fasilitasi pekan temu Wicara Organisasi Pemuda	Peserta Pekan Temu Wicara	Sungailiat	50 orang	175.000.000	APBD	70 orang	200.000.000
1.02.1.02.13.01.16.022	Lomba Kreasi dan karya ilmiah di kalangan pemuda	Peserta Lomba	Sungailiat	50 orang	175.000.000	APBD	70 orang	200.000.000
1.02.1.02.13.01.16.023	Pameran Prestasi hasil karya pemuda	Peserta Pameran yang ditulus pemuda	Sungailiat	50 orang	175.000.000	APBD	70 orang	200.000.000
1.02.1.02.13.01.21.021	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rasio Lapangan Olahraga per 1000 Penduduk	Sungailiat	0,12	9.684.962.360	APBD	0,14	10.453.458.596
1.02.1.02.13.01.21.002	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana prasarana (gedung) olahraga yang memadai	Sungailiat	1 paket	550.000.000	APBD	1 Paket	605.000.000
1.02.1.02.13.01.21.003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Lapangan Olahraga yang dibangun	Kab. Bangka	1 Paket	500.000.000	APBD	1 Paket	550.000.000
1.02.1.02.13.01.21.004	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga dan Kepemudaan	Peralatan / Kelengkapan Olahraga yang memadai	Sungailiat	1 Paket	200.000.000	APBD	1 paket	220.000.000
1.02.1.02.13.01.21.007	Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara	Sungailiat	1 Paket	184.962.360	APBD	1 Paket	203.458.596
1.02.1.02.13.01.21.008	Rehab Sedang /Berat Sarana Prasarana Olahraga	Sarana prasarana (gedung) olahraga yang memadai	Kab. Bangka	1 paket	2.750.000.000	APBD	1 paket	3.025.000.000
1.02.1.02.13.01.21.011	Pengadaan lahan dan pembuatan DED sarana olahraga dan kepemudaan	Lahan dan Dokumen DED	Kab. Bangka	1 Paket	5.500.000.000	APBD	1 Paket	6.050.000.000
2.00.02.1.02.13.01.16.016	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	% Destinasi Wisata yang Berkualitas	Sungailiat	24,07	2.419.000.000		42,59	2.468.400.000
2.00.02.1.02.13.01.16.001	Pengembangan Obyek Pariwisata Unszulan	% Progres Pelaksanaan Pembangunan KEK Pantai Timur Sungailiat	Sungailiat	10	550.000.000	APBD	9 lokasi	605.000.000
2.00.02.1.02.13.01.16.002	Pelaksanaan koordinasi pembangunan daya tarik wisata dengan lembaga / dunia usaha	Peserta Rakor	Sungailiat	1 pkt	220.000.000	APBD	1 pkt	242.000.000
2.00.02.1.02.13.01.16.003	Peningkatan Sarana dan Prasana Pariwisata	- Pemugaran Makam Cermiri Jati / Jati Suara di Tiang Tara	Bakam	1 pkt	75.000.000		-	-
2.00.02.1.02.13.01.16.004	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	- Pembuatan jalan setapak di Benteng Kota Waringin	Puding Besar	1 KM	100.000.000		-	-
2.00.02.1.02.13.01.16.005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata	DTW yang berkembang	Sungailiat	7 lokasi	550.000.000	APBD	9 lokasi	605.000.000
		Obyek Wisata yg terpelihara	Sungailiat	12 bh	594.000.000	APBD	12 bh	653.400.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.00.02.1.02.13.01.16.009	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Sungailiat	7 jenis/paket	330.000.000	APBD		9 jenis/paket	363.000.000
2.00.02.1.02.13.01.17.001	Program Pengembangan Kemitraan	% Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi/Memenuhi Standar Usaha Pariwisata % Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikasi Profesi		45,60	2.560.000.000			50,16	2.812.500.000
2.00.02.1.02.13.01.17.002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	- Pembinaan Kelompok Sadar Wisata - Pelatihan Kewirausahaan Kelompok Sadar Wisata - Sosialisasi Pembentukan Desa Wisata - Bimtek Manajemen Desa Wisata - Bimtek Pengelolaan dan Pelayanan Homestay Desa Wisata - Bimtek Hygiene dan Sanitasi fasilitas makanan dan Minuman masyarakat desa Wisata - Pelatihan Pembuatan Souvenir - Bimtek Service, Hygiene dan sanitasi Hotel, Rumah Makan dan Restoran - Sosialisasi program Sapta Pesona di tingkat kecamatan - Lomba pembuatan icon pariwisata untuk usaha promosi wisata	8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec 8 kec Sungailiat Sungailiat	10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 1 kali 1 kali	175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 175.000.000 70.000.000 165.000.000 385.000.000	APBD APBD		25 150 150 150 150 150 150 150 150 100 1 kali 1 kali	192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 192.000.000 77.000.000 181.500.000 423.500.000
2.00.02.1.02.13.01.17.007	Pengembangan SDM dan Profesional bidang Pariwisata	Pelaku Pariwisata yang dilatih	Sungailiat	160 orang	660.000.000	APBD		160 orang	726.000.000
2.00.02.1.02.13.01.17.010	Bimtek Desa Wisata	Desa Wisata yang terbina	8 kec	8 Desa	55.000.000	APBD		8 Desa	60.500.000
		Prioritas III			16.268.962.360				17.759.358.596
		Jumlah Total			66.162.641.760				62.298.301.636

Sungailiat, Desember 2018



Capaian Program	Target	Hasil	Target
	1		1
Jumlah kunjungan wisatawan	75.618	% Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Daerah	100
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	3,87	Destinasi Wisata yang Berkualitas (%) (Giat Pemel. Rutin/Berkala)	7,4
		Persentase Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi (Giat Money)	41,45
		Persentase Pelaku Wisata yang Memiliki Sertifikat Profesi (Giat Money)	5
Persentase Pemuda Mandiri	3,00	% pemuda yang berwirausaha	0,02
		% organisasi kepemudaan yang aktif	50
		% pemuda yang aktif berorganisasi	2,50
% cabang olahraga yang berprestasi di tingkat Provinsi :	100	Cakupan pembinaan olahraga	4,55
		Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	2,22
		Cakupan pembinaan atlet muda	5,88
		Rasio Lapangan Olahraga per 1000 penduduk	0,11



